

**PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN  
KEUANGAN PT. BANK PANIN  
SYARIAH TBK**



**Oleh:  
Arlin Fitria  
(13190031)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden  
Fatah Palembang untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH**

**PALEMBANG  
2017**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Do the best, be good, then you will be the best, and always Include Allah SWT in every step you take”

“Lakukanlah yang terbaik, bersikaplah yang baik, maka kamu akan menjadi yang terbaik, dan selalu sertakan Allah SWT di setiap langkah mu”

^\_^

-ARLIN FITRIA-

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tua ku, Sabaruddin dan Nurhudriyanah serta adik-adik ku yang ku kusayangi Dwi Marisa Illa, Imam Dariyansyah, & Safa Indah Arbaina dan tak lupa juga kepada nyai Ku Hindun Djahri dan seluruh keluarga besar ku yang selalu memberikan dukungan dan do'a nya.
- ❖ Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam dan seluruh teman-teman seangkatan terkhususnya EKI 1 (satu) 2013, dan sahabat baik ku Aminah Hidayati, Ariyan Pas, dan Ariadi.

- ❖ Sahabat-sahabatku Reni Pebriani, Arke Harđa Putri, Miranda Ayu Putri, Ratna Kumala, dan Wiwin Sulastri yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya.
- ❖ Rekan-rekan dan Bos sekantorku PT. Menara Harapan Sukses yang telah mendukung dan membolehkan ku Kerja sambil Kuliah selama hampir 4 tahun ini.
- ❖ Untuk Jodoh ku yang namanya telah tertulis di Lauhul Mahfuds dan anak-anak ku kelak.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arlin Fitria  
NIM : 13199031  
Jenjang : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Maret 2017

Saya yang menyatakan



Arlin Fitria

NIM. 13190031



NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**PENERAPAN PSAK NO. 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
TERHADAP KOREKSI FISKAL PADA LAPORAN KEUANGAN  
PT. BANK PANIN SYARIAH TBK**


Yang ditulis oleh :

Nama : Arlin Fitria  
Nim : 13190031  
Program : SI Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* ujian skripsi.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Pembimbing I,



Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 197504082003121001

Palembang, Februari 2017  
Pembimbing II,



Sri Delasmi Jayanti, M.Acc., Ak., CA  
NIP. 1605061831

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB—LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atas
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawah
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawah
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawah
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawah
ع	`Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مقدم : muqaddimah

أنيديملا أروملا : al- madī nah al- munawwarah

## C. Ta>` Marbûthah *di akhir kata*

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

بِعِبَادَةٍ : ditulis *bi 'ibâdah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta` marbûthah sambung) ditulis t

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ : ditulis *bi 'ibâdat<sub>t</sub> rabbih*.

## D. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

a. Fathah (---) = a

b. Kasrah (---) = i

c. Dhammah (---) = u

2. Vokal Rangkap

a. (اي) = ay

b. (ي --) = îy

c. (او) = aw

d. (و --) = ûw

3. Vokal Panjang

a. (ل---) = a>

b. (ي---) = i>

c. (و---) = u>



### **E. Kata Sandang**

Penulisan *al qamarîyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ḥamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: “النمل“ ditulis *al-naml*

### **F. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **G. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

### **H. Daftar Singkatan**

H	= Hijriyah
M	= Masehi
hal.	= halaman
Swt.	= <i>subḥânahu wa ta‘âlâ</i>
saw.	= <i>sall Allâh ‘alaih wa sallam</i>
QS	= al-Qur`ân Surat
HR	= Hadis Riwayat
terj.	= terjemah

### **I. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

Isu yang menarik di Indonesia dari tahun ke tahun yaitu adanya perusahaan dalam melaporkan kegiatan perpajakannya terdapat perbedaan ketidaksesuaian pada perhitungan laporan keuangannya. Ini menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan seringkali tidak sama atau bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang sering disebut dengan *book tax differences* (BTD), yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan. Ketidaksesuaian dan perbedaan prinsip serta kepentingan antara akuntansi dan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberlakukan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 46 terhadap laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk dan perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk. Dimana penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan menganalisis Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk.

Hasil dari penelitian ini, yaitu PT. Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul. Dari adanya perbedaan temporer tersebut akan dikoreksi dengan menggunakan pendekatan neraca dan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang nantinya akan menimbulkan utang pajak kini (PPH Pasal 29) serta akan disajikan dalam laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk secara fiskal.

**Kata Kunci : PSAK No. 46, Koreksi Fiskal, dan Laporan Keuangan**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga besar dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman, amin.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai rencana, maka sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Qadariyah Barkah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Titin Hartini, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Hj. Mismiwati., SE., MP selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

5. Ibu Rika Lidyah, SE., M.Si, Ak.,CA selaku pembimbing utama dalam penyelesaian skripsi.
6. Ibu Sri Delasmi Jayanti, M.Acc., Ak.,CA selaku pembimbing kedua dalam penyelesaian Skripsi.
7. Kedua orang tua ku, Sabaruddin dan Nurhudriyanah beserta keluarga besarku yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan ekonomi islam terkhususnya teman-teman Ekonomi Islam 1 (satu) angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, informasi, motivasi, dan do'a selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya peneliti memohon kepada Allah SWT, semoga penulisan Skripsi ini dan segala bantuan dari semua pihak dapat menjadi amal shaleh dan bermanfaat bagi peneliti pribadi dan pembaca sekalian.

Palembang, Maret 2017

Peneliti

**Arlin Fitria**

**NIM. 13190031**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak .....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Jenis Pajak.....	8
2.1.4 Cara Pemungutan Pajak .....	16
2.1.5 Tarif Pajak.....	19
2.2 Akuntansi dan Pajak Penghasilan .....	19
2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak .....	19
2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan .....	19

2.3 Laporan Keuangan .....	21
2.4 Laporan Keuangan Komersil dan laporan Keuangan Fiskal .....	23
2.5 Koreksi Fiskal .....	27
2.5.1 Pengertian Koreksi Fiskal .....	27
2.5.2 Koreksi Fiskal Positif .....	29
2.5.3 Koreksi Fiskal Negatif .....	33
2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46.....	40
2.6.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK Nomor 46 .....	40
2.6.2 Prinsip Dasar PSAK Nomor 46 .....	42
2.6.3 Laba Akuntansi dan Laba Kena Pajak (Laba Fiskal) .....	42
2.6.4 Rekonsiliasi Fiskal .....	42
2.6.5 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer .....	43
2.6.6 Penyisihan/Akural vs Realisasi .....	52
2.6.7 Istilah PSAK Nomor 46 .....	57
2.7 Telaah Pustaka .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	68
3.2 Jenis Penelitian.....	68
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	68
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	69
3.5 Metode Analisis Data.....	69
3.6 Sejarah Singkat PT. Bank Panin Syariah Tbk.....	71
3.7 Struktur dan Tugas Kepengurusan PT. Bank Panin Syariah Tbk .....	73
3.8 Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk .....	75

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>77</b>
4.1 Analisis Penerapan Laporan Keuangan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015.....	77
4.2 Perhitungan Koreksi Fiskal Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015 .....	78
4.2.1 Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Neraca tahun 2014 dan 2015 .....	80
4.2.2 Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2014 dan 2015 .....	97
4.2.3 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015 .....	105
4.2.4 Perhitungan Beban dan Utang Pajak Kini tahun 2014 dan 2015 .....	108
4.2.5 Analisis Pajak Penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tahun 2014 dan 2015.....	112
4.2.6 Analisis Perhitungan Pajak Tangguhan tahun 2014 dan 2015.....	114
4.2.7 Penyajian Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015 secara Fiskal .....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
5.1 Kesimpulan .....	126
5.2 Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 : Bagan Rekonsiliasi Fiskal .....	43
Gambar 3.1 : Struktur Kepengurusan dan Tugas Kepengurusan PT. Bank Panin Syariah Tbk .....	73



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Koreksi Fiskal .....	28
Tabel 2.2 : Tarif Penyusutan .....	54
Tabel 2.3 : Amortisasi .....	55
Tabel 4.1 : Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan Pendekatan Neraca tahun 2014 .....	81
Tabel 4.2 : Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan Pendekatan Neraca tahun 2015 .....	89
Tabel 4.3 : Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan Pendekatan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2014.....	98
Tabel 4.4 : Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan Pendekatan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2015 .....	102
Tabel 4.5 : Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Periode Tahun 2014 .....	105
Tabel 4.6 : Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Periode Tahun 2015 .....	107
Tabel 4.7: Perhitungan Pajak Tangguhan .....	114
Tabel 4.8 : Penyajian Laporan Keuangan Neraca Fiskal Tahun 2014 dan 2015 .....	117
Tabel 4.9 : Penyajian Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Fiskal Tahun 2014 dan 2015 .....	122

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Isu yang menarik di Indonesia dari tahun ke tahun yaitu adanya perusahaan dalam melaporkan kegiatan perpajakannya terdapat perbedaan ketidaksesuaian pada perhitungan laporan keuangannya. Ini menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan seringkali tidak sama atau bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang sering disebut dengan *book tax differences* (BTD), yaitu perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak menurut standar akuntansi keuangan.<sup>1</sup>

Ketidaksesuaian dan perbedaan prinsip serta kepentingan antara akuntansi dan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memberlakukan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak. Karena merupakan standar, PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah listing, dan dianjurkan

---

<sup>1</sup>Herwan Susanto, "Pengaruh Aliran Kas dan Perbedaan antara Laba Fiskal dengan Laba Akuntansi terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013". <http://digilib.mercubuana.ac.id>, (diakses, 18 Agustus 2016)

untuk digunakan bagi perusahaan yang belum listing. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan “*go public*”, sementara untuk perusahaan yang belum “*go public*” berlaku sejak 1 Januari 2001.<sup>2</sup>

Penyusunan laporan keuangan terdapat 2 metode standar yang digunakan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau biasa disebut dengan laporan keuangan komersial dan yang kedua menurut ketentuan peraturan Undang-undang Perpajakan disebut dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan. Atas perbedaan tersebut harus dilakukan suatu tahapan yang disebut koreksi fiskal. Koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal merupakan istilah ketentuan pajak untuk menyatakan adanya perbedaan antara kaidah akuntansi atau komersial dan ketentuan pajak mengenai pembukuan dalam pengakuan biaya dalam rangka perhitungan penghasilan kena pajak.<sup>3</sup>

PT. Bank Panin Syariah Tbk, merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam dengan

---

<sup>2</sup>Windy Nawir Mansyur, “Analisis Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Prima Karya Manunggal”. <https://www.mysciencework.com>. (diakses, 18 Agustus 2016)

<sup>3</sup>Herwan Susanto, “Pengaruh Aliran Kas dan Perbedaan antara Laba Fiskal dengan Laba Akuntansi terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013”. <http://digilib.mercubuana.ac.id>. (diakses, 18 Agustus 2016)

prinsip bagi hasil, selain itu bank ini memiliki tujuan untuk menjadi bank syariah pilihan berdasarkan kemitraan ekonomi rakyat. Dalam tata kelola perusahaan khususnya pihak manajemen PT. Bank Panin Syariah Tbk selalu melakukan peninjauan mengenai baik buruknya perkembangan bank, khususnya dalam laporan keuangan tahunan yang disajikan secara publikasi. Pihak manajemen keuangan dan pihak auditor bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut, mulai dari penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar, informasi-informasi yang terkait yang dimuat secara lengkap dan benar, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam bank, serta laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. PT. Bank Panin Syariah Tbk ini telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015.<sup>4</sup>

PT. Bank Panin Syariah Tbk juga telah menerapkan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap laporan keuangan bank, dimana didalam catatan atas laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk berisi amandemen PSAK No. 46 (revisi 2014), yaitu menghilangkan pengaturan tentang pajak final yang sebelumnya termasuk dalam ruang lingkup standar dan menetapkan praduga yang dapat dibantah bahwa jumlah yang tercatat dalam properti investasi yang diukur

---

<sup>4</sup><https://www.paninbanksyariah.co.id>. (diakses, 27 Oktober 2016)

menggunakan model nilai wajar dalam PSAK No. 13, Properti Investasi akan dipulihkan sepenuhnya melalui penjualan. Berdasarkan amandemen tersebut, kecuali praduga yang dapat dibantah, pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan yang disyaratkan untuk mencerminkan konsekuensi dan pemulihan jumlah tercatat properti investasi melalui penjualan. Praduga penjualan ini dapat dibantah jika properti investasi dapat disusutkan dan investasi properti dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengkonsumsi secara substantial seluruh manfaat ekonomis atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Penerapan PSAK No. 46 ini tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.<sup>5</sup> Berdasarkan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan (revisi 2014) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yakni pertama dalam hal aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan diukur dengan menggunakan model revaluasi, kedua dalam hal mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar, ketiga pajak final dan pengaturan khusus tidak diatur dalam PSAK No. 46 (revisi 2014).

Masalah utama dalam penelitian ini adanya adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal selain pembiayaan yang akan menimbulkan beban dan utang pajak kini,

---

<sup>5</sup><https://www.paninbanksyariah.co.id>. (diakses, 27 Oktober 2016)

serta pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang akan berpengaruh terhadap periode perhitungan aset pajak tangguhan yang telah disajikan didalam laporan keuangan neracadan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Dari adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan perbedaan penyajian laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis penelitian berjudul :

**Penerapan PSAK NO. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan PSAK No. 46 terhadap laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk ?
2. Bagaimana perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk ?

**1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui penerapan PSAK No. 46 terhadap laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk.
2. Mengetahui perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk.

Adapun kegunaan/manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

#### 1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui dan memahami dari analisis penerapan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan terhadap suatu lembaga sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pemberlakuan perpajakan di Indonesia terhadap perusahaan ataupun dunia bisnis.

#### 2. Bagi Perusahaan/lembaga

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap pihak manajemen perusahaan atau lembaga mengenai laporan keuangan dalam kaitan penerapan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan, khususnya perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan.

#### 3. Bagi Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang Ekonomi Islam (khusus akuntansi perpajakan) berdasarkan penerapannya dalam suatu lembaga atau perusahaan baik perusahaan yang berbasis syariah maupun konvensional serta berguna sebagai tambahan pengetahuan dan dapat dikembangkan dikemudian hari.

#### 4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan referensi untuk setiap perusahaan ataupun pembisnis lainnya serta bagi peneliti berikutnya dalam menerapkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan, khususnya dalam perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>6</sup>

##### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regulator*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

---

<sup>6</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Terapan Brevet AB Terpadu. Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Undang-undang no. 36 tahun 2008*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 3



- c. Fungsi Redistribusi, yaitu dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
- d. Fungsi Demokrasi, yaitu pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.<sup>7</sup>

### 2.1.3 Jenis Pajak

#### a. Menurut Golongan

- 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadibeban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
- 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.<sup>8</sup>

#### b. Menurut Sifatnya

- 1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.

Menurut Undang-undang PPh pasal 2, subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>7</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 4

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 10

undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.<sup>9</sup> Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2000 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu :

- a. Orang pribadi;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- c. Badan

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan

- d. Bentuk usaha tetap (BUT)

---

<sup>9</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Subyekpajak>. (diakses, 12 Oktober 2016)

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.<sup>10</sup>

Subjek pajak juga digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yaitu :

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

---

<sup>10</sup><http://www.pajak.go.id>. (diakses, 12 Oktober 2016)

3. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD.
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- e. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Tidak termasuk Subjek Pajak, yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - a. Bukan warga Negara Indonesia; dan
  - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
  - c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - b. Tidak menjalankan usaha; atau
  - c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  - a. Bukan warga negara Indonesia; dan

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.<sup>11</sup>

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Menurut PPh Pasal 4 ayat (1), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

---

<sup>11</sup><http://www.pajak.go.id>. (diakses, 14 Oktober 2016)

2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha;
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. Royalti;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;



- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.<sup>12</sup>

#### **2.1.4 Cara Pemungutan Pajak**

##### **1. Stelsel Pajak**

Cara pemungutan pajak didasarkan pada tiga stelsel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (*Rill stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini lebih realistis. Kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
- b. Stelsel Anggapan (*Fictif Stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak

---

<sup>12</sup><https://www.pajak.go.id>. (diakses, 29 Oktober 2016)

yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

- c. Stelsel Campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada menurut anggapan. WP harus melunasi kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil WP dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayar.<sup>13</sup>

## 2. Sistem Pemungutan

a. *Official Assessment System*, sistem ini memberikan kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, ciri-ciri *official assessment* adalah

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiscus.
2. Wajib Pajak bersifat Pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiscus.

---

<sup>13</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Terapan Brevet AB Terpadu. Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Undang-undang no. 36 tahun 2008*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 11

- b. *Self Assessment System*, sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding System*, sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 3. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas tempat tinggal, yaitu negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.
- b. Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diperlukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
- c. Asas sumber, yaitu negara mempunyai hak untuk memungut hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak.<sup>14</sup>

#### 2.1.5 Tarif Pajak

1. Tarif pajak proporsional/sebanding, yaitu persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, contohnya tarif 10% untuk PPN.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 12

2. Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar, misalnya tarif PPh.
3. Tarif pajak degressif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
4. Tarif pajak tetap, dalam tarif ini ditetapkan tarif dengan jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh, tarif bea materai.<sup>15</sup>

## **2.2 Akuntansi Pajak dan Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak**

Akuntansi pajak adalah menyajikan informasi yang berkenaan dengan perpajakan, metode, prosedur, dan teknik pembukuannya sangat dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang melalui surat edaran Direktur Jenderal Pajak.<sup>16</sup>

### **2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan**

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 13

<sup>16</sup>Ana Melinda Siregar, Rikalidyah, "Analisis penerapan psak no. 46 laporan keuangan pada laporan keuangan PT. Alya Citra". <http://eprints.mdp.ac.id>. (diakses, 20 Agustus 2016)

Selanjutnya, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 mengenai ketentuan umum pasal 1, yaitu undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjeknya, dimulai atau berakhir dalam satu tahun pajak.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan tahun pajak, yaitu tahun kalender (12 bulan).

Ditinjau dari pengelompokannya, pajak penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau mendasar pada subjek pajaknya. Subjek Pajak tersebut meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Harti Dwi, *Administrasi Pajak*, (Semarang: Erlangga, 2015), hlm. 120

<sup>18</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Terapan Brevet AB Terpadu. Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan*, hlm. 105

<sup>19</sup>Waluyo, Ilyas B. Irawan, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.

Jadi, pajak penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis seseorang yang diterima atau di peroleh wajib pajak dalam satu tahun buku atau tahun kalender (12 bulan), baik yang diperoleh dari Indonesia maupun diluar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2.3 Laporan Keuangan**

Menurut Toto Sucipto, Moelyati, dan Sumardi di dalam bukunya yang berjudul Akuntan 1. Pengertian Laporan Keuangan (*financial statement*) adalah laporan dari kegiatan usaha perusahaan selama satu tahun buku (periode akuntansi), yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan ini menggambarkan keadaan harta, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban usaha selama satu tahun buku.<sup>20</sup> Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi komprehensif
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana

---

<sup>20</sup>Sucito Toto, Moelyati dan Sumardi, *Akuntansi 1*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Printing,2009), hlm. 14

- e. Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca.<sup>21</sup>

Tujuan laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas
- d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan
- e. Arus kas

Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas

---

<sup>21</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan\\_keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan). (diakses, 15 Agustus 2016)

pada masa depan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.<sup>22</sup>

Jadi, laporan keuangan adalah penyajian dari suatu proses pencatatan yang dilakukan perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan usaha yang terdiri atas laporan laba rugi, neraca, ekuitas, dan arus kas serta digunakan sebagai penyedia informasi bagi pihak internal, eksternal maupun pihak yang memerlukan.

#### **2.4 Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan Keuangan Komersil berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang tersedia. Sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan bagian dari akuntansi yang dalam penyajian laporan keuangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal antara lain sebagai berikut :

##### **1. Dasar penyusunan**

Dasar penyusunan laporan keuangan komersial adalah standar akuntansi keuangan, sedangkan dasar penyusunan laporan keuangan fiskal adalah standar akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

##### **2. Konsep**

---

<sup>22</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 1.2



a. Konsep laporan keuangan komersial, terdiri dari:

1. Dasar akrual (*accrual basis*), yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.
2. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (*proper matching cost and revenue*) melibatkan pengakuan penghasilan dan beban atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.
3. Konservatif (*conservative*), yaitu konsep hati-hati, kemungkinan rugi yang ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat penyesuaian, contoh: penyisihan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, penyisihan retur penjualan, penyisihan klaim, penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah.
4. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial.

b. Konsep laporan keuangan fiskal terdiri dari :

1. Akrual stelsel (*stelsel accrual*). Pengaruh transaksi diakui penghasilan pada saat diperoleh penghasilan, walaupun penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya dengan biaya-biaya pada saat

biaya tersebut terutang, walaupun biaya tersebut belum dibayar tunai.

Sebagai contoh misalnya: pengeluaran untuk suatu pembayaran dimuka.

2. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (*proper matching taxable income and deductible expense*) sesuai dengan prinsip 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan, beban (*expense*) yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (*match and link*).
3. Konservatif tidak digunakan.
4. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidakwajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan (selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode langsung).

### 3. Tujuan

Tujuan laporan keuangan komersial adalah menghitung laba bersih, mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi keuangan, mengukur keadaan kekayaan dan laporannya ditujukan untuk pihak ketiga dan manajemen. Sedangkan, tujuan laporan keuangan fiskal adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dan laporannya ditujukan kepada pihak fiskus.

### 4. Akibat penyimpangan

Akibat dari penyimpangan dari laporan keuangan komersial, misalnya pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini yang

buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan kreditor, investor dan pemilik perusahaan. Sedangkan, akibat penyimpangan dari laporan keuangan fiskal adalah dikenakannya sanksi di 11 bidang perpajakan antara lain sanksi administrasi yang berupa denda, bunga kenaikan sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan atau penjara.<sup>23</sup>

Jika kemudian kita tinjau kembali, maka sebenarnya perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada:

#### 1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan

Baik menurut standar akuntansi, ataupun dari sisi fiskal, penghasilan atau pendapatan merupakan suatu kenaikan atau tambahan manfaat ekonomi yang diperoleh suatu pihak dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan
- b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final
- c. Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.<sup>24</sup>

#### 2. Perbedaan Konsep Beban (Biaya)

Untuk konsep beban, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jika menurut standar akuntansi peristiwa yang menyebabkan penurunan aset, terjadinya kewajiban atau penurunan ekuitas dapat dikategorikan sebagai beban, untuk pihak fiskal membatasi peristiwa yang diakui sebagai beban

---

<sup>23</sup>Windy Nawir Mansyur, "Analisis Penerapan PSAK No. 46 pada Laporan Keuangan PT. Prima Karya Manunggal". <https://www.mysciencework.com>. (diakses, 18 Agustus 2016)

<sup>24</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Terapan Brevet AB Terpadu. Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Undang-undang no. 36 tahun 2008*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 113

hanya dengan yang dapat dihubungkan dengan pendapatan yang diterima, ditagih, ataupun yang diperoleh.<sup>25</sup>

## 2.5 Koreksi Fiskal

### 2.5.1 Pengertian Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal, yaitu terdapatnya perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan sehubungan dengan pengaturan dan biaya. Perbedaan tersebut menghasilkan koreksi fiskal, baik itu koreksi positif yaitu bertambahnya laba fiskal dari laba komersial, maupun koreksi negatif yaitu turunnya laba fiskal dari laba komersial.

Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Istilah positif merujuk pada tanda (+) atau pun (-), tapi pada penghasilan kena pajak. Artinya, koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif menghasilkan penghasilan kena pajak menurun. Tabel berikut merinci kedua koreksi fiskal tersebut :

**Tabel 2.1**

#### **Koreksi Fiskal**

<b>Jenis Koreksi Fiskal</b>	<b>Laporan Kemersil vs Laporan Fiskal</b>		
Koreksi Positif	Penghasilan	<	Penghasilan
	Biaya	>	Biaya
Koreksi Negatif	Penghasilan	>	Penghasilan
	Biaya	<	Biaya

Sumber: Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2015

<sup>25</sup>Windy Nawir Mansyur, "Analisis penerapan psak no. 46 pada laporan keuangan PT. Prima Karya Manunggal". <https://www.mysciencework.com>. (diakses, 18 Agustus 2016)

### 1. Koreksi fiskal untuk penghasilan

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh harus dikoreksi negatif.
- b. Penghasilan yang bukan merupakan objek PPh sebagaimana di atur di dalam pasal 4 ayat 3 UU PPh dan dibahas sebelumnya, harus dikoreksi negatif.

### 2. Koreksi fiskal untuk biaya

Secara umum setiap pengeluaran wajib pajak badan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sepanjang:

- a. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan menagih, dan memelihara;
- b. Didukung dengan bukti yang *valid* dan *reliable*; dan
- c. Jumlahnya wajar (jika ada transaksi hubungan istimewa).<sup>26</sup>

#### 2.5.2 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial, yang meliputi:

- a. Penyesuaian Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh, pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh

---

<sup>26</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 314

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Apabila pembagian laba tersebut telah diakui sebagai biaya operasi Wajib Pajak maka harus dilakukan penyesuaian.

- b. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- c. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi dikemudian hari. Secara fiskal di perkenankan, yang terbatas pada: piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), cadangan klaim dan cadangan kerugian untuk usaha asuransi, serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan (keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 dan keputusan Menteri Keuangan Nomor Menteri Keuangan Nomor 204/KMK.04/2000).<sup>27</sup>
- d. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa bukan biaya perusahaan (sehingga kalau sudah diperhitungkan sebagai biaya dalam perhitungan laba komersil maka harus dilakukan penyesuaian positif). Kecuali

---

<sup>27</sup>Munawir S, *Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), hlm. 87

premi yang dibayar oleh pemberi kerja sebagai Wajib Pajak badan dan premi tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan bagi penerimanya.

- e. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat di kurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009).
- f. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba. (Sehingga harus dilakukan penyesuaian atas penghasilan komersil).<sup>28</sup>
- g. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang

---

<sup>28</sup>Munawir S, *Pajak Penghasilan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), hlm. 88

bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*. Penyesuaian Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat :

1. Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan di SPT Tahunan;
  2. Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil zakat (BAZ) atau lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh pemerintah Pusat/daerah. Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).
- h. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, Pajak Penghasilan kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.
- i. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, bagian laba yang ditetapkan atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perseroan



tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

- j. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administrasi berupa bunga denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.<sup>29</sup>
- k. Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000, dengan keputusan direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah. (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-SE184/PJ/2002 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002).
- l. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:
  1. Terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
  2. Terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang di akui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal.
- m. Penyesuaian beban penyusutan dan/atau amortisasi yang melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17/2000 Tentang Pajak Penghasilan atau Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 89

### 2.5.3 Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (diluar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial. Yang meliputi:

- a. Penyusutan dan Amortisasi Fiskal lebih kecil dari penyusutan dan amortisasi menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan atau Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.
- b. Penyesuaian berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah. (Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor Kep-184/PJ/2002 dan Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002).
- c. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal.<sup>30</sup>

Menurut Undang-undang PPh sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 Pasal 6, yaitu biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*). Berikut rinciannya :

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 90

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan bentuk uang, bunga, royalti, biaya penjualan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan

Bea siswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian bea siswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;

- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; dan
- d. Syarat pada huruf c diatas tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) k UU Pph Tahun 2009.

9. Pembentukan dana cadangan seperti penjelasan berikut ini, yaitu:

Sesuai dengan PMK no. 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 diatur pembentukan dana cadangan berikut ini boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*).

- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha lain yang menyalurkan cana cadangan sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, yang meliputi :

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk :

- a. Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
- b. Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;
- c. Bank pengkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensioanal;

- d. Bank pengkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;<sup>31</sup>
2. Cadangan khusus penyisihan pembiayaan untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit, yaitu cadangan penyisihan pembiayaan untuk badan usaha selain bank umum dan bank pengkreditan rakyat yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, yang meliputi :
    - a. Koperasi simpan pinjam, dan
    - b. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);
  3. Cadangan kerugian piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan hak opsi (*Finance Lease*);
  4. Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
  5. Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- b. Cadangan untuk usaha asuransi, yang meliputi :

---

<sup>31</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 305

1. Cadangan premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian;
  2. Cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa;
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yaitu cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang tertanggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, yaitu cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanam kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha yang terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu; dan
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri, yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan bagi perusahaan yang mengolah limbah industri yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah industri dan penimbunan hasil pengolahan limbah industri.
10. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti:

- a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai;
  - b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu; dan
  - c. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Kep. Menkeu No. 83/PMK.03/2009 tanggal April dan Kep. - 220/PJ/2002).<sup>32</sup>
11. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.
  12. Zakat atas penghasilan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:
    - a. Yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib pajak Badan yang dimiliki pengusaha muslim;
    - b. Kepada badan amil zakat atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
  13. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/PJ./2002).

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 306

14. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/PJ/2002).
15. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP. No. 93. Tahun 2010).
16. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia (PP No. 93 Tahun 2010).
17. Biaya pembangunan infra struktur social (PP No. 93 tahun 2010).
18. Sumbangan fasilitas pendidikan (PP No. 93 tahun 2010).
19. Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga (PP No. 93 tahun 2010).<sup>33</sup>

## **2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46**

### **2.6.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK Nomor 46**

Pernyataan ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal-hal berikut ini:

- a. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan; dan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 307



b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.<sup>34</sup>

Dengan adanya ketentuan PSAK No. 46, maka akan terjadinya perbedaan antara praktek akuntansi dan perpajakan, PSAK No.46 disusun dengan tujuan mengatur perlakuan akuntansi akibat perbedaan tersebut yang juga akan berpengaruh terhadap konsekuensi pajak pada tahun berjalan dan periode mendatang. Apabila besar kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak, maka perusahaan harus mengakui kewajiban pajak tangguhan atau aktiva pajak tangguhan. Dengan penerapan PSAK No. 46 menyebabkan beban pajak yang diakui terbagi menjadi pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*). Jumlah pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) dapat menghasilkan beban pajak (*tax expense*) suatu periode, atau sebaliknya menghasilkan suatu penghasilan pajak (*tax income*) yang menjadi unsur penambah penghasilan laba atau rugi sebelum pajak.

PSAK No. 46 juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan memberlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Artinya apabila perusahaan mengakui suatu

---

<sup>34</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), hlm. 46.1

transaksi atau kejadian dalam laporan laba rugi, maka konsekuensi/pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi. Sedangkan transaksi atau kejadian yang langsung dibebankan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak atas transaksi dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan ke ekuitas. Perbedaan sementara (*temporary differences*) yang ada dalam koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial menimbulkan pengaruh pajak pada periode mendatang (*future tax effects*) yang harus diakui dengan cara menghitung dan mengakui akun pajak tangguhan (*deferred tax*). Apabila perbedaan sementara telah diketahui jumlahnya pada tanggal neraca, maka dapat dihitung jumlah aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liability*). Selain itu dilakukan juga pengakuan adanya aktiva pajak tangguhan atas sisa kerugian fiskal yang belum dikompensasi.

### **2.6.2 Prinsip Dasar PSAK Nomor 46**

Prinsip dasar PSAK Nomor 46 yang harus diketahui adalah pemahaman tentang laba akuntansi dan laba kena pajak atau laba fiskal (rugi) fiskal, beban pajak, pajak kini, dan konsep perbedaan temporer.

### **2.6.3 Laba Akuntansi dan Laba Kena Pajak (Laba Fiskal)**

Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan


peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas penghasilan yang terutang (dipulihkan).<sup>35</sup>

#### 2.6.4 Rekonsiliasi Fiskal

Ketentuan Perpajakan mengatur bahwa setiap perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, setiap perusahaan sebagai wajib pajak dituntut harus menyesuaikan laporan keuangannya dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Proses inilah yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal.

**Gambar 2.1**

#### **Bagan Rekonsiliasi Fiskal**



Sumber: Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2015

Berdasarkan alur rekonsiliasi fiskal di atas, untuk keperluan perpajakan, koreksi fiskal dibagi menjadi koreksi positif dan koreksi negatif, sedangkan untuk keperluan penerapan PSAK no. 46, dibagi menjadi perbedaan temporer (*temporary differences*) dan perbedaan perbedaan (*permanen differences*).<sup>36</sup>

### **2.6.5 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer**

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 46 tentang pajak penghasilan, terdapat dua perbedaan yaitu :

#### **A. Perbedaan permanen/perbedaan tetap**

Perbedaan permanen/perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan dimasa yang akan datang. Perbedaan ini terdiri dari :

##### **1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), yaitu:**

- a. Bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan diskon jasa giro, tarif sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK. 04/2001.
- b. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing, dengan tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (7) dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 521

- c. Bunga dari kewajiban, dengan berbagai tarif dari 0% sampai 20%.  
Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009.
- d. Dividen yang diterima oleh Indonesia Wajib Pajak orang pribadi, tarif sebesar 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2c).
- e. Hadiah lotere/undian, tarif sebesar 25% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000.
- f. Transaksi derivatif dalam bentuk berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa, dengan tarif sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2009.
- g. Transaksi penjualan saham pendiri, dan saham non-founder (bukan pendiri), tarif sebesar 0,5% dan 0,1% masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997, yang derivatif-nya berupa turunan Menteri Keuangan No 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.
- h. Jasa konstruksi, dengan berbagai tarif dari 2% sampai 6%. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009.
- i. Sewa atas tanah dan / atau bangunan, dengan tarif 10% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002.

- j. Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan (termasuk usaha real estate), tarif sebesar 5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008.
- k. Transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh modal usaha, dengan tarif 0,1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1995.<sup>37</sup>

2. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3), yaitu :

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

---

<sup>37</sup><https://www.pajak.go.id>. (diakses, 27 Oktober 2016)

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  - sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
  - Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
  - Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
  - Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;



- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>38</sup>

3. Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu :

- 1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

---

<sup>38</sup><https://www.pajak.go.id>. (diakses, 28 Oktober 2016)

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
  - h. Pajak Penghasilan;
  - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan

untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.<sup>39</sup>

#### B. Perbedaan temporer/perbedaan waktu

Perbedaan temporer/perbedaan waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh dimasa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan laba kena pajak akhirnya menjadi sama. Perbedaan ini terdiri dari dari penyisihan/akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi rugi.

#### 2.6.6 Penyisihan/Akrual vs Realisasi

Berdasarkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan, penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan asas akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sementara itu, untuk beberapa kasus tertentu seperti penyisihan atau provisi, ketentuan perpajakan mengatur sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. PPh Pasal 6 ayat (1) huruf h, yaitu Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih boleh dikurangkan dari penghasilan bruto *deductible expense* (lihat pasal 9 ayat 1 UU PPh), dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

<sup>39</sup><https://www.pajak.go.id>. (diakses, 29 Oktober 2016)

<sup>40</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 522

- b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Instansi pemerintah yang menagani piutang negara atau perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada point ketiga tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k;
2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto *non deductible expense* (Lihat Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh), kecuali :
- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank
  - b. Cadangan piutang tak tertagih untuk sewa dengan hak opsi,
  - c. Cadangan untuk usaha asuransi, dan
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### 3. Penyusutan

Penyusutan secara fiskal memiliki ketentuan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPh. Misalnya, untuk penyusutan komersial, secara umum kendaraan operasi memiliki masa mandaat 5 tahun, sedangkan secara fiskal disusutkan selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, baik secara komersial maupun fiskal, nilai buku kendaraan operasi tersebut sama dengan nihil.

Karena perbedaan umur tersebut, biaya penyusutan tiap tahunnya akan berbeda secara akuntansi maupun fiskal, walaupun pada akhir tahun ke-8 saldo nilai bukunya sama-sama nihil. Selain masa manfaat, perbedaan waktu juga bisa timbul dari metode yang digunakan. Misalnya, secara akuntansi digunakan metode garis lurus, sedangkan secara fiskal digunakan metode saldo menurun.<sup>41</sup>

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan seperti tabel dibawah ini, sedangkan perinciannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (No. 96/PMK.03/2009).<sup>42</sup>

**Tabel 2.2**  
**Tarif Penyusutan**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	5 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2015

#### 4. Amortisasi

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm 524

<sup>42</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 300

Amortisasi secara fiskal punya ketentuan sendiri, sebagaimana diatur di dalam Pasal 11A UU PPh. Misalnya, untuk amortisasi komersial, biaya pendirian memiliki masa manfaat 5 tahun, sedangkan secara fiskal amortisasinya menggunakan masa manfaat terdekat, yaitu 4 tahun. Pada akhir tahun ke-5, baik secara komersial maupun fiskal, nilai buku kendaraan operasi tersebut sama dengan nihil. Contoh lainnya, misalkan, secara komersial biaya pendirian tersebut diamortisasi selama 6 tahun, secara fiskal biaya tersebut dapat diamortisasikan berdasarkan masa manfaat terdekat, yaitu 4 tahun 8 tahun. Dalam hal ini, perusahaan dipebolehkan memilih untuk menggunakan masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun. Dengan demikian, pada akhir tahun ke-5 atau tahun ke-8, nilai buku biaya pendirian menurut komersial maupun fiskal memiliki saldo nihil. Karena perbedaan umur tersebut, biaya amortisasi tiap tahunnya akan berbeda secara akuntansi maupun fiskal, walaupun pada akhir tahun ke-5 atau pun ke-8 saldo nilai bukunya sama-sama nihil. Selain masa manfaat, perbedaan waktu juga bisa timbul dari metode yang digunakan. Misalnya, secara akuntansi digunakan metode garis lurus, sedangkan secara fiskal digunakan metode saldo menurun. Masa manfaat dan Amortisasi, seperti tabel dibawah ini:<sup>43</sup>

**Tabel 2.3**  
**Tarif Amortisasi**

<b>Kelompok Harta Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat</b>	<b>Tarif Penyusutan</b>	
		<b>Garis Lurus</b>	<b>Saldo Menurun</b>

<sup>43</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 302

Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	5 tahun	1,5%	25%
Kelompok 3	12 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2015

### 5. Persediaan

PPh Pasal 10 ayat (6) mengenai persediaan pada umumnya terdapat 3 golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku, dan bahan pembantu. Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau cara dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama FIFO (*first-in first-out*). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.<sup>44</sup>

### 6. Kompensasi Kerugian

Menurut Pasal 6 ayat 2, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Terapan Brevet AB Terpadu. Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Undang-undang no. 36 tahun 2008*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 146

<sup>45</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Terapan Brevet AB Terpadu. Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Undang-undang no. 36 tahun 2008*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 130



Ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan menurut PSAK No. 46 sebagai berikut :

- a. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan tersendiri sebagai unsur “*non current*”, artinya dihitung secara terpisah.
- b. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dipisahkan dengan aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini.
- d. Aktiva dan kewajiban pajak kini harus di hapuskan (*offset*) serta yang disajikan di neraca adalah jumlah netonya.
- e. Beban pajak atau penghasilan pajak untuk aktivitas normal, harus disajikan tersendiri.
- f. Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final, diakui dalam laporan laba rugi sebagai pajak kini (*current tax*) secara proporsional dengan jumlah pendapatan periode berjalan yang diakui menurut akuntansi. Prinsip-prinsip dasar Akuntansi Pajak Penghasilan dalam PSAK No. 46 yaitu :
  1. Hutang PPh (restitusi PPh) untuk tahun berjalan diakui berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
  2. Dilakukan pengakuan terhadap kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap pengaruh pajak di masa depan dari perbedaan sementara serta kompensasi kerugian fiskal dengan menggunakan tarif PPh yang berlaku.
  3. Pengukuran aktiva dan kewajiban pajak kini dan pajak tangguhan dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Jumlah aktiva pajak tangguhan harus direview secara periodik, dan apabila terdapat bukti bahwa jumlah tersebut tidak sepenuhnya dapat direalisasi, harus dilakukan penyesuaian yang diperlukan.<sup>46</sup>

### 2.6.7 Istilah PSAK Nomor 46

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan PSAK No. 46:

- a. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.
- b. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
- c. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurang beban pajak.
- d. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.
- e. Beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan (*tax income*) adalah jumlah agrerat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

---

<sup>46</sup>Windy Nawir Mansyur, "Analisis penerapan psak no. 46 pada laporan keuangan PT. Prima Karya Manunggal". <https://www.mysciencework.com>. (diakses, 18 Agustus 2016)

- f. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak satu periode.<sup>47</sup>
- g. Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- h. Aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
  2. Sisa kompensasi kerugian.
- i. Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa:
1. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*); atau
  2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxables amonuts*) dalam perhitungan laba fiskal periode

---

<sup>47</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salamba Empat, 2007), hlm. 46.2

mendatang saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

- j. Dasar pengenaan pajak (DPP) aset atau kewajiban adalah nilai aset atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam perhitungan laba fiskal.
- k. Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat berupa:
  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
  3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  4. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

1. Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.<sup>48</sup>

## 2.7 Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Telaah pustaka dengan judul yang diangkat dalam penelitian skripsi ini antara lain :

Penelitian pertama, Windy Nawir Mansyur, skripsi (2012) jurusan Akuntansi, Universitas Hasanudin Makassar dengan judul, yaitu Penerapan PSAK No. 46 mengenai pajak penghasilan dari. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana perhitungan Laporan Keuangan Komersial dan perhitungan Laporan Keuangan Fiskal didalam perusahaan PT. Prima Karya Manunggal yang ditelitinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Prima Karya Manunggal merupakan anak perusahaan dari PT. Semen Santosa yang juga telah menerapkan PSAK No. 46. Untuk Perlakuan akuntansi laporan keuangan PT. Karya Manunggal belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan di dalam PSAK No. 46 hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya pengakuan pengurangan akan kewajiban jangka panjang perusahaan yang berupa kewajiban manfaat karyawan yang kemudian seharusnya digantikan dengan kewajiban perusahaan. Persamaannya sama-sama meneliti dan membahas penerapan PSAK No. 46 dan membuat jurnal penyesuaian, sedangkan perbedaannya terletak pada objek

---

<sup>48</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salamba Empat, 2007), hlm. 46.3

penelitian dan metode yang digunakan penelitian yaitu *deskriptif comparative* dan penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.<sup>49</sup>

Penelitian kedua, Joni Amrullah, skripsi (2012), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, dengan judul penelitian, yaitu Studi atas penerapan PSAK Nomor 46 pada Laporan Keuangan Koperasi, penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan memahami penerapan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK no. 46 dalam penyajian laporan keuangan Koperasi XYZ serta Menyajikan laporan keuangan Koperasi XYZ setelah menerapkan PSAK No. 46. Hasil dari penelitian ini pada tahun 2007 terdapat perbedaan waktu dengan adanya perbedaan beban penyusutan dan beban amortisasi tersebut yang disebabkan oleh perbedaan tarif dan masa manfaat antara akuntansi dan fiskal. Serta terdapat kewajiban pajak tangguhan yang merupakan konsekuensi pajak di masa mendatang yang harus dibayar kepada fiskus. Persamaannya sama-sama meneliti dan membahas penerapan PSAK No. 46 dan membuat jurnal penyesuaian, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan penelitian yaitu *kuantitatif* dan penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.<sup>50</sup>

Penelitian ketiga, Ana Melinda Siregar dan Rika Lidyah, skripsi (2009), jurusan Akuntansi STIE MDP, dengan judul penelitian, yaitu Analisis penerapan PSAK No. 46 pada laporan keuangan PT. Alya Citra Sempurna Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK no.46 yang tepat pada laporan keuangan PT. Alya Citra Sempurna Palembang, dari tahun

---

<sup>49</sup>Windy Nawir Mansyur, "Analisis penerapan psak no. 46 pada laporan keuangan PT. Prima Karya Manunggal". <https://www.mysciencework.com>. (diakses, 18 Agustus 2016)

<sup>50</sup>Joni Amrullah, "Studi atas penerapan PSAK Nomor 46 pada Laporan Keuangan Koperasi" <http://fe-akuntansi.unila.ac.id>. (diakses, 05 Oktober 2016)

2011 sampai tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Alya Citra Sempurna telah menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK no.46. Setelah diterapkannya PSAK no.46 ini, mengakibatkan timbulnya kewajiban/hutang pajak tangguhan serta hutang pajak kini pada neraca karena beda waktu hanya pada penyisihan piutang tak tertagih dan kewajiban imbalan kerja. Dan telah diperhitungkan bahwa laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil dari tahun 2011 hingga tahun 2012 akibat adanya beban pajak tangguhan sebagai dampak dari penerapan PSAK No. 46. Persamaannya sama-sama meneliti dan membahas penerapan PSAK No. 46, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan penelitian yaitu *kualitatif* dan penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.<sup>51</sup>

Penelitian keempat, Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni, jurnal (2014), Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, dengan judul penelitian, yaitu Pengaruh penerapan PSAK No. 46 terhadap laporan laba rugi yang terdaftar pada tiga perusahaan yang terdaftar di BEI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang PSAK no. 46 dan melihat apakah PSAK no. 46 sudah diterapkan di tiga perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu PT. Astra International Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, PT. Mayora Indah, Tbk serta bagaimana pengaruhnya dari penerapan PSAK no.46 dari laporan laba rugi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan PSAK No. 46 adanya bunga kewajiban pajak tangguhan yang timbul karena perbedaan

---

<sup>51</sup>Ana Melinda Siregar dan Rika Lidyah, "Analisis penerapan PSAK no. 46 pada laporan keuangan PT. Alya Citra Sempurna Palembang" <https://eprints.mdp.ac.id>. (diakses, 05 Oktober 2016)

temporer. Pengaruh penerapan PSAK no. 46 dari laporan laba rugi menimbulkan perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan utang pajak penghasilan yang dihasilkan dari adanya perbedaan pengakuan pajak aset bunga ditangguhkan, yang diatur untuk PSAK No. 46. Persamaannya sama-sama meneliti dan membahas penerapan PSAK No. 46, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan penelitian yaitu *deskriptif Asosiatif* dan penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.<sup>52</sup>

Penelitian kelima, Apprilia Elvira Johannes dan David Paul Elia Saerang, jurnal (2014), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ratulangi Manado, dengan judul penelitian, yaitu Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Sulut telah menerapkan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan tahun buku 2011 karena mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak masa kini dan masa mendatang dengan mengakui adanya aset/liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer dan permanen antara penerapan metode akuntansi perusahaan dan ketentuan perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan serta telah menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 46. Persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti atau membahas Penerapan PSAK No. 46, menggunakan data laporan keuangan perbankan dan membuat jurnal penyesuaian. Perbedaannya terletak pada metode

---

<sup>52</sup>Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni, *Pengaruh penerapan PSAK no. 46 terhadap laporan laba rugi yang terdaftar pada tiga perusahaan yang terdaftar di BEI*. Jurnal. 2013 Vol. 2 No. 1:31-46



yang digunakan. Metode yang digunakan peneliti, yaitu *deskriptif comparative*. Sedangkan, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.<sup>53</sup>

Penelitian keenam, Brilliant Joy Leonardo Kalangie, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim, skripsi (2016), Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul penelitian, yaitu Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT. Bank Pengkreditan Nusantara. Hasil Penelitian menunjukkan dalam menganalisis koreksi fiskal PT. Bank Pengkreditan Nusantara terdapatnya koreksi positif, dimana dalam laporan keuangannya yang dikoreksi positif, yaitu biaya jamuan tamu yang termasuk dalam biaya non operasional dan PPh pasal 21. Koreksi Positif ini mengakibatkan bertambahnya jumlah penghasilan laba kena pajak PT. BPR Nusantara. Persamaan penelitian, yaitu sama-sama membahas koreksi fiskal, menggunakan data laporan keuangan perbankan, dan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Perbedaannya terletak pada jenis data yang digunakan peneliti, yaitu data sekunder dan primer, sedangkan penulis hanya menggunakan data sekunder.<sup>54</sup>

Penelitian ketujuh, Eduwin, skripsi (2012), Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma Palembang, dengan judul penelitian, yaitu Analisis koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial dalam perhitungan PPh Badan terutang pada PT. Semen Baturaja Palembang. Hasil dari analisa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Semen Baturaja Palembang

---

<sup>53</sup>Apprilia Elvira Johanner, David Paul Elia Saerang. *Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan Badan PT. Bank Sulut (Persero) Tbk.* Jurnal. 2014 Vol. 2 No. 2:1510-1520

<sup>54</sup>Brilliant Joy Leonardo kalangie, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim. "Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Nusantara" <http://download.portalgaruda.org>. (diakses, 06 Oktober 2016)

telah melakukan koreksi fiskal dengan baik. Pengelompokkan terhadap biaya dan pendapatan yang akan dikoreksi memudahkan koreksi pada akhir tahun, sehingga tidak perlu lagi dihitung mana biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak bisa dikurangkan. Sama-sama meneliti dan membahas koreksi fiskal. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jenis data yang digunakan peneliti, yaitu sekunder dan primer, sedangkan penulis hanya menggunakan data sekunder.<sup>55</sup>

Penelitian kedelapan, Ayu Dwijayanti, skripsi (2013), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian, yaitu Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersil pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di Makassar. Hasil penelitian dari analisis koreksi fiskal pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera, yaitu adanya Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif beda tetap, serta adanya koreksi fiskal positif beda temporer dan adanya pajak tangguhan dari laporan keuangan komersil yang belum dikoreksi. Sama-sama meneliti dan membahas koreksi fiskal, Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan peneliti, yaitu *deskriptif comparative*. Sedangkan, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.<sup>56</sup>

Penelitian kesembilan, Elisa Delima Sari dan Rika Lidyah, skripsi (2013), Jurusan Akuntansi, STIE MDP Palembang, dengan judul penelitian, yaitu Analisis Koreksi Fiskal dalam rangka Perhitungan PPh Badan pada PT. Asuransi Bumiputera cabang Sekip. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba untuk tujuan pajak, serta jumlah laba PT.

---

<sup>55</sup>Eduwin. "Analisis Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial dalam PPh Badan Terutang pada PT. Semen Baturaja Palembang." (Palembang: Skripsi, 2012)

<sup>56</sup>Ayu Dwijayanti. "Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan keuangan Komersil pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Makassar" <http://repository.unhas.ac.id>. (diakses, 06 Oktober 2016)

Asuransi Bumiputera Cabang Sekip Palembang dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal. Terdapat koreksi positif dan negatif karena perbedaan permanen di dalam laporan keuangan fiskal. Sama-sama meneliti dan membahas koreksi fiskal serta sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jenis data yang digunakan peneliti, yaitu data sekunder dan primer, sedangkan penulis hanya menggunakan data sekunder.<sup>57</sup>

Penelitian kesepuluh, Jenny Hariani D, skripsi (2005). Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, dengan judul penelitian, yaitu Analisis dampak penerapan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan terhadap laba bersih perusahaan *listing* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hasil dari penelitian ini dalam perhitungannya menunjukkan terdapat perbedaan antara laba bersih sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46. dengan menggunakan uji korelasi *product moment*. Penelitian ini juga membuktikan bahwa perbedaan laba bersih sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 46 adalah signifikan. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan dalam penentuan laba bersih dari laporan laba rugi yang mengadakan pengakuan atas pajak tangguhan dalam taksiran pajak penghasilan. Sama-sama meneliti dan membahas penerapan PSAK nomor 46 dan menggunakan data primer. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode

---

<sup>57</sup>Elisa Delima, Rika Lidyah. "Analisis koreksi Fiskal dalam Rangka perhitungan PPh badan PT. Asuransi Bumi Putera Cabang Sekip". <http://eprints.mdp.ac.id>. (diakses, 07 Oktober 2016)

yang digunakan penelitian penulis, yaitu *deskriptif analisis*. Sedangkan, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Jenny Hariani D. “Analisis Dampak penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan terhadap laba bersih perusahaan *listing* yang terdaftar di Bursa Efek. Jakarta.” (diakses, 07 Oktober 2016)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Periode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan yang bergerak dibidang perbankan berbasis syariah, yaitu PT. Bank Panin Syariah Tbk yang pengambilan datanya dilakukan pada situs [www.bankpaninsyariah.co.id](http://www.bankpaninsyariah.co.id). Periode penelitian untuk tahun 2014 dan 2015.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yang memiliki tujuan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya, dikaitkan dengan penelitian ini metode *deskriptif kualitatif* digunakan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan perusahaan serta melakukan analisis dan perhitungan terhadap koreksi fiskal pada laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk.

#### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangantahunan bank publikasi yang sudah ada dan tersedia di situs *website*. Data Laporan Keuangan tahunan publikasi yang digunakan periode tahun 2014 dan 2015.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah

- a. Data kualitatif, yaitu terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif berupa gambaran umum PT. Bank Panin Syariah Tbk serta struktur organisasi di dalamnya.
- b. Data Kuantitatif, yaitu terdiri dari data berupa angka-angka seperti laporan keuangan perusahaan PT. Bank Panin Syariah Tbk yang terdiri dari laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi, serta jumlah PPh terhutangnya.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

2. Mengakses *Website* dan Situs-situs terkait

Mengakses *Website* dan situs-situs terkait yang menyediakan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.

### **3.5 Metode Analisis Data**

- a. Menganalisis secara keseluruhan laporan keuangan komersial PT. Bank Panin Syariah Tbk antara teori dalam penerapan berdasarkan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan dan peraturan perpajakan.

- b. Menganalisis pos-pos dalam laporan keuangan komersial PT. Bank Panin Syariah Tbk yang mengalami perubahan dalam penerapan PSAK No. 46.
- c. Mengkoreksi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, berupa neraca dan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain yang mengalami perubahan karena adanya perbedaan temporer/waktu (*temporary differences*) dan perbedaan tetap/beban yang tidak bisa dikurangkan (*permanen differences*) yang timbul dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan *accounting base* menjadi *tax base*.
- d. Menghitung penghasilan kena pajak dari adanya perbedaan temporer/waktu (*temporary differences*) dan perbedaan tetap/biaya yang tidak bisa dikurangkan (*permanen differences*) yang timbul dari penerapan PSAK No. 46
- e. Menghitung beban dan utang pajak kini perusahaan dari jumlah penghasilan kena pajak yang telah dihitung dikalikan tarif sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 17 ayat (2A) sebesar 25%. Serta menganalisis Pajak Penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang nantinya akan berpengaruh terhadap pajak tangguhan
- f. Membuat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan sehubungan dengan adanya pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan.
- f. Menyajikan laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk secara fiskal yang telah dianalisis.

### **3.6 Sejarah Singkat PT. Bank Panin Syariah Tbk**

PT. Bank Panin Syariah Tbk didirikan dengan akta No. 12 tanggal 8 Januari 1972 dari Indrawati Setiabudhi, S.H, notaris di Malang dengan nama PT. Bank Pasar Bersaudara Jaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979. Bank telah melakukan perubahan nama beberapa kali terakhir dari PT. Bank Harfa menjadi PT. Bank Panin Syariah yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU43152.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 2 September 2009. Selanjutnya, berdasarkan akta No. 74 tanggal 19 Juni 2013 dari Fathiah Helmi, S.H, notaris di Jakarta, nama Bank diubah menjadi PT. Bank Panin Syariah Tbk, sehubungan dengan perubahan status Bank yang semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, Akta perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-34775.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013.

PT. Bank Panin Syariah Tbk berkantor pusat di Gedung Panin LifeCenter, Jl. Letjend S.Parman Kav. 91, Jakarta Barat, menjalankan usahanya dibidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Mendapatkan ijin usaha sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan syariat Islam dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009, dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di



Indonesia, Panin Bank Syariah secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik.


Panin Bank Syariah berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT. Bank Panin Tbk sebagai salah satu bank swasta terbesar diantara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Panin Bank Syariah. Panin Bank Syariah terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah. Selama tahun 2015 dan 2014 ini, rata-rata jumlah karyawan bank sebanyak 513 dan 386 karyawan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup><https://www.paninbanksyariah.co.id>. (diakses, 27 Oktober 2016)

### 3.7 Struktur dan Tugas Kepengurusan PT. Bank Panin Syariah Tbk

Gambar 3.1  
Struktur Kepengurusan PT. Bank Panin Syariah Tbk



Sumber : [www.bankpaninsyariah.co.id](http://www.bankpaninsyariah.co.id), 2016

PT. Bank Panin Syariah Tbk memiliki struktur kepengurusan, dimana yang paling tertinggi yaitu dewan pengawas syariah dan dewan pengawas komisaris tugasnya bersama-sama mengawasi seluruh kegiatan atau perkembangan bank baik pusat atau pun cabang serta melakukan rapat dengan seluruh bagian terkait, fungsi komite dibawah dewan komisaris terdiri dari tiga komite. Yaitu: komite pemantau risiko, komite audit, serta komite remunerasi dan nominasi tugas dari ketiga komite ini yaitu membantu dewan komisaris dalam memberikan saran dan masukan kepada direksi sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat keputusan strategis.

Dibawah dewan pengawas syariah dan dewan pengawas komisaris ada direktur utama yang memimpin jalannya perusahaan direktur utama bekerjasama dengan direktur setiap bagian, yakni pertama direktur keuangan dan operasi yang memiliki tugas mengawasi setiap bagian dibawahnya diantaranya operasional, soport pembiayaan, keuangan dan peloporan, teknologi informasi, bisnis support, tresuri, spesial aset manajemen (SAM). Kedua direktur bisnis yang memiliki tugas memantau dan mengawasi setiap jalannya bisnis/perkembangan bank dengan pihak lain dari setiap bagian yakni GM Bisnis, usaha kecil, bisnis mikro, pembiayaan konsumen, pendanaan institusi, pembiayaan komersil, pendanaan ritel. Ketiga direktur manajemen dan risiko yang memiliki tugas untuk memantau risiko dan kepatuhan pada perkembangan bank dan terhubung pada setiap bagian

yaitu SBI internal audit, skai, sekretaris perusahaan, dan internal kontrol. Setiap direktur tersebut masih terhubung dengan setiap bagian cabang bank.<sup>60</sup>

### **3.8 Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk**

Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk telah diaudit oleh pihak auditor independen pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi yang bertanggung jawab atas laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk dengan No. GA116 0068 NPS MLY. Didalam laporan keuangannya terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Sehubungan dengan penelitian ini, hanya akan menggunakan data laporan neraca dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang telah diaudit tetapi tidak menutup kemungkinan akan saling berkaitan dengan laporan-laporan lainnya. Didalam surat pernyataan direksi atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 desember 2015 dan 2014 dan 1 januari 2014/31 desember 2013 PT. Bank Panin Syariah Tbk, menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak mengilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intren dalam Bank.

---

<sup>60</sup><https://www.paninbanksyariah.co.id>. (diakses, 27 Oktober 2016)

Tanggung Jawab Auditor atas Laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk, yaitu untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit, melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan keefektifitasan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan dan auditor yakin bahwa bukti audit yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit. Didalam Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk juga telah menerapkan beberapa Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi pada tanggal 1 Januari 2015.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> <https://www.paninbanksyariah.co.id>. (diakses, 27 Oktober 2016)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **4.1 Analisis Penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015.**

PT. Bank Panin Syariah Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan terhadap laporan keuangan bank, dimana didalam catatan atas laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk berisi amandemen PSAK No. 46 (revisi 2014), yaitu menghilangkan pengaturan tentang pajak final yang sebelumnya termasuk dalam ruang lingkup standar dan menetapkan praduga yang dapat dibantah bahwa jumlah yang tercatat dalam properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK No. 13, properti investasi akan dipulihkan sepenuhnya melalui penjualan. Berdasarkan amandemen tersebut, kecuali praduga yang dapat dibantah, pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan yang disyaratkan untuk mencerminkan konsekuensi dan pemulihan jumlah tercatat properti investasi melalui penjualan. Praduga penjualan ini dapat dibantah jika properti investasi dapat disusutkan dan investasi properti dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengkonsumsi secara substantial seluruh manfaat ekonomis atas investasi properti dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Penerapan PSAK No. 46 ini tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.<sup>62</sup> Berdasarkan PSAK No.46 tentang pajak penghasilan (revisi 2014) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yakni pertama dalam hal aset dan

---

<sup>62</sup><https://www.paninbanksyariah.co.id> (diakses, 27 Oktober 2016)

liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan diukur dengan menggunakan model revaluasi, kedua dalam hal mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar, ketiga pajak final dan pengaturan khusus tidak diatur dalam PSAK No. 46 (revisi 2014).

Dalam laporan keuangan juga adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal selain pembiayaan yang akan menimbulkan beban dan utang pajak kini, serta pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang akan berpengaruh terhadap periode perhitungan aset pajak tangguhan yang telah disajikan didalam laporan keuangan neraca dan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Dari adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan perbedaan penyajian laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan.

#### **4.2. Perhitungan Koreksi Fiskal Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015**

Perhitungan koreksi fiskal didasarkan pada laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk yang telah disajikan secara komersial, selanjutnya dari setiap pos-pos laporan keuangan tersebut akan dikoreksi dengan melihat dari adanya penyajian cacatan atas laporan keuangan “Pajak Penghasilan” PT. Bank Panin Syariah Tbk yang telah dihitung dan pertanggung jawabkan oleh pihak manajemen dan auditor PT. Bank Panin Syariah Tbk periode 31 Desember Tahun

2014 dan 2015. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, mengenai adanya penyajian “Pajak Penghasilan” PT. Bank Panin Syariah Tbk, terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap (beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal) di pajak kini tahun 2014 dan 2015, yaitu :<sup>63</sup>

➤ **Tahun 2014**

**- Perbedaan Temporer:**

1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan :

- Piutang Murabahah	Rp. (7.209.353.000)
- Pinjaman Qardh	Rp. 119.700.000
- Giro pada Bank Lain	Rp. (71.000)

2. Beban Imbalan Pasca Kerja senilai Rp. 4.449.496.000

3. Penyusutan Aset Tetap senilai Rp. (17.887.000)

**- Perbedaan Tetap (Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal):**

1. Representasi, sumbangan dan denda Rp. 247.581.000

2. Biaya Promosi Rp. 2.414.742.000

3. Biaya lainnya Rp. 776.643.000

➤ **Tahun 2015**

**- Perbedaan Temporer:**

1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan :

- Piutang Murabahah	Rp. 3.099.392.000
- Pinjaman Qardh	Rp. (109.290.000)

2. Beban Imbalan Pasca Kerja senilai Rp. 5.603.952.000

---

<sup>63</sup><https://www.paninbanksyariah.co.id>. (diakses, 27 Oktober 2016)



3. Penyusutan aset tetap senilai Rp. (1.651.145.000)

**- Perbedaan Tetap (Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal):**

1. Representasi, sumbangan dan denda Rp. 2.110.295.000

2. Biaya Promosi Rp. 3.414.156.000

3. Biaya lainnya Rp. 1.843.129.000

Perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut muncul karena perusahaan menerapkan PSAK No. 46 dan nilai dari perbedaan tersebut dihitung oleh pihak auditor dan manajemen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk. Dalam penyajian laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk masih secara komersial belum disesuaikan dengan sistem atau peraturan perpajakan (*tax base*), dimana didalam penyesuaiannya perbedaan temporer tersebut akan dilakukan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan neraca, sedangkan perbedaan tetap (beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal) akan langsung diperhitungkan dipenghasilan atau laba kena pajak PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015.

**4.2.1 Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Neraca tahun 2014 dan 2015**

**➤ Tahun 2014**

Berdasarkan penyajian “pajak penghasilan” pada catatan atas laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014, terdapat perbedaan temporer (*temporary differences*) di pajak kini yang dihitung berdasarkan pendekatan neraca, yaitu :

1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan :

- Piutang Murabahah	Rp. 7.209.353.000
- Pinjaman Qardh	Rp. (119.700.000)
- Giro pada Bank Lain	Rp. (71.000)
2. Penyusutan Aset Tetap senilai	Rp. (17.887.000)

Jumlah nilai dari masing-masing setiap pos perbedaan temporer tersebut telah dihitung oleh pihak auditor dan manajemen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, tetapi perbedaan temporer tersebut belum disesuaikan dengan sistem perpajakan (*tax base*). Untuk menyesuaikannya menjadi laporan sesuai dengan peraturan atau sistem perpajakan. Maka, dilakukanlah perhitungan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan neraca sebagai berikut :

- a. Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Neraca tahun 2014

**Tabel 4.1**  
**Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Neraca tahun 2014**

**PT. Bank Panin Syariah Tbk**  
**Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Neraca**  
**Periode 31 Desember 2014**

Akun (account)	Sistem Akuntansi (Accounting Base)	Sistem Pajak (Tax Base)	Perbedaan Temporer (Temporary Differences)
<b><u>ASET</u></b>			
<b>A. Kas</b>	<b>Rp. 9.707.868.000</b>	<b>Rp. 9.707.868.000</b>	
<b>B. Penempatan pada Bank Indonesia</b>	<b>Rp. 1.231.472.324.000</b>	<b>Rp. 1.231.472.324.000</b>	
<b>C. Giro Pada Bank Lain</b>			
- Pihak berelasi	Rp. 668.116.000	Rp. 668.116.000	
- Pihak ketiga	Rp. 104.272.000	Rp. 104.272.000	
- Cadangan kerugian			

penurunan nilai	-	Rp. (71.000)	Rp. (71.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 772.338.000</b>	<b>Rp. 701.388.000</b>	
<b>D. Investasi pada Sukuk Pihak Ketiga</b>			
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. 151.574.100.000	Rp. 151.574.100.000	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 151.524.098.000</b>	<b>Rp. 151.524.098.000</b>	
<b>E. Piutang Murabahah</b>			
- Pihak berelasi	Rp. 5.296.503.000	Rp. 5.296.503.000	
- Pihak ketiga	Rp. 620.711.001.000	Rp. 620.711.001.000	
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (8.670.727.000)	Rp. (15.700.080.000)	Rp. (7.029.353.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 617.336.777.000</b>	<b>Rp. 610.307.424.000</b>	
<b>F. Pinjaman Qardh – Pihak Ketiga</b>			
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. 11.970.000.000	Rp. 11.970.000.000	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 11.850.300.000</b>	<b>Rp. 11.970.000.000</b>	Rp. 119.700.000
<b>G. Pembiayaan Mudharabah-Pihak Ketiga</b>			
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. 865.203.328.000	Rp. 865.203.328.000	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 854.377.921.000</b>	<b>Rp. 854.377.921.000</b>	
<b>H. Pembiayaan Musyarakah</b>			
- Pihak berelasi	Rp. 594.757.000	Rp. 594.757.000	
- Pihak ketiga	Rp. 3.290.069.770.000	Rp. 3.290.069.770.000	
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (37.915.095.000)	Rp. (37.915.095.000)	

<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.252.749.432.000</b>	<b>Rp. 3.252.749.432.000</b>	
<b>I. Biaya Dibayar Dimuka</b>	<b>Rp. 1.928.322.000</b>	<b>Rp. 1.928.322.000</b>	
<b>J. Aset Tetap – Bersih</b>	<b>Rp. 29.860.367.000</b>	<b>Rp. 29.878.254.000</b>	Rp. (17.887.000)
<b>K. Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>Rp. 1.370.462.000</b>	<b>Rp. 1.370.462.000</b>	
<b>L. Aset Tak berwujud - Bersih</b>	<b>Rp. 1.666.861.000</b>	<b>Rp. 1.666.861.000</b>	
<b>M. Aset Lain-lain</b>	<b>Rp. 41.887.217.000</b>	<b>Rp. 41.887.217.000</b>	
<b>Jumlah Aset (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)</b>	<b><u>Rp. 6.206.504.337.000</u></b>	<b><u>Rp. 6.199.541.571.000</u></b>	
<b><u>LIABILITAS</u></b>			
<b>N. Libilitas Segera</b>	<b>Rp. 2.896.517.000</b>	<b>Rp. 2.896.517.000</b>	
<b>O. Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang belum Dibagikan</b>	<b>Rp. 17.488.435.000</b>	<b>Rp. 17.488.435.000</b>	
<b>P. Simpanan</b>			
- Pihak Berelasi	Rp. 786.486.000	Rp. 786.486.000	
- Pihak Ketiga	<u>Rp. 833.069.044.000</u>	<u>Rp. 833.069.044.000</u>	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 833.855.530.000</b>	<b>Rp. 833.855.530.000</b>	
<b>Q. Utang Pajak</b>	<b>Rp. 16.631.795.000</b>	<b>Rp. 16.631.795.000</b>	
<b>R. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja</b>	<b>Rp. 7.629.455.000</b>	<b>Rp. 7.629.455.000</b>	
<b>S. Liabilitas Imbalan yang Masih harus dibayar dan Libilitas Lain-lain</b>	<b><u>Rp. 8.548.181.000</u></b>	<b><u>Rp. 8.548.181.000</u></b>	
<b>Jumlah Liabilitas (N+O+P+Q+R+S)</b>	<b><u>Rp. 887.049.913.000</u></b>	<b><u>Rp. 887.049.913.000</u></b>	

<b><u>DANA SYIRKAH</u></b>			
<b><u>TEMPORER</u></b>			
<b>T. Bank</b>			
- Pihak berelasi	-	-	
- Pihak ketiga	Rp. 802.614.000	Rp. 802.614.000	
<b>Jumlah dana syirkah temporer dari bank</b>	<b>Rp. 802.614.000</b>	<b>Rp. 802.614.000</b>	
<b>U. Bukan Bank</b>			
- Pihak berelasi	Rp. 370.494.342.000	Rp. 370.494.342.000	
- Pihak ketiga	Rp. 3.871.840.448.000	Rp. 3.871.840.448.000	
<b>Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank</b>	<b>Rp. 4.242.334.790.000</b>	<b>Rp. 4.242.334.790.000</b>	
<b>Jumlah dana syirkah temporer (T+U)</b>	<b><u>Rp. 4.243.137.404.000</u></b>	<b><u>Rp. 4.243.137.404.000</u></b>	
<b><u>EKUITAS</u></b>			
<b>V. MODAL SAHAM – nilai nominal Rp. 100 per saham</b>			
Modal dasar –			
39.000.000.000 saham			
pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014			
Modal disampaikan dan disetor penuh –			
9.824.734.100 saham pada tanggal 31 Desember 2014			
	<b>Rp. 982.473.410.000</b>	<b>Rp. 982.473.410.000</b>	
<b>W. Tambahan Modal Disetor</b>	<b>Rp. (6.612.639.000)</b>	<b>Rp. (6.612.639.000)</b>	
<b>X. Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>Rp. 3.578.184.000</b>	<b>Rp. 3.578.184.000</b>	
<b>Y. Saldo Laba</b>			
Defisit Sebesar			
Rp. 20.226.576 ribu pada tanggal 30 Juni 2009			
Ditentukan penggunaannya	Rp. 666.334.000	Rp. 666.334.000	
Tidak ditentukan			

Penggunaannya	<u>Rp. 96.211.731.000</u>	<u>Rp. 96.211.731.000</u>	
<b>Jumlah Ekuitas (V-W+X+Y)</b>	<b><u>Rp. 1.076.317.020.000</u></b>	<b><u>Rp. 1.076.317.020.000</u></b>	
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</b>	<b><u>Rp. 6.206.504.337.000</u></b>	<b><u>Rp. 6.206.504.337.000</u></b>	

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan neraca diatas terlihat bahwa, adanya perbedaan jumlah aset sistem akuntansi (*accounting base*) sejumlah Rp. 6.206.504.337.000 lebih besar dari sistem pajak (*tax base*) sejumlah Rp. 6.199.541.571.000 setelah dilakukannya penyesuaian atau koreksi fiskal dari adanya perbedaan temporer piutang murabahah sejumlah Rp. (7.029.353.000), pinjaman qardh sejumlah Rp 119.700.000, giro pada bank lain sejumlah Rp. (71.000) dan penyusutan aset tetap (Rp. 17.887.000), sedangkan jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas antara *accounting base* dan *tax base* tidak mengalami perubahan tetapi akan menimbulkan selisih antara aset dan jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas *tax base*. Jumlah aset yang tercatat di *tax base* yaitu Rp. 6.199.541.571.000. Sedangkan jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas yang tercatat di *tax base* Rp. 6.206.504.337.000, karena jumlah aset lebih kecil dari liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas maka selisihnya senilai Rp. (6.962.766.000) dan akan mengurangi beban dan utang pajak kini yang akan dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan neraca secara fiskal dan dan juga akan menimbulkan beban dan utang pajak kini (PPh 29) yang harus dibayar perusahaan. Cara mengkoreksi dari perbedaan temporer tersebut dengan

menyamakan akun perbedaan temporer yang ada di *accounting base* dikurangkan dengan perbedaan temporer tersebut yang nantinya akan menimbulkan selisih yang tercatat *tax base*. Setiap pos perbedaan temporer yang dikoreksi tersebut juga terlebih dahulu di analisis yang mengacu pada peraturan perpajakan (*fiskal*), sebagai berikut:

1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan :

- Piutang Murabahah	Rp. (7.209.353.000)
- Pinjaman Qardh	Rp. 119.700.000
- Giro pada Bank Lain	Rp. (71.000)

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan ini timbul karena mengacu pada kepada Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah dengan peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 016/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan ini merupakan pemulihan dari dana cadangan khusus yang disiapkan perusahaan dari adanya angsuran yang tidak tertagih. Nilai atas pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai ini telah ditetapkan dan diperhitungkan bank sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sesuai dengan peraturan perpajakan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (9) huruf a yang isinya, yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang

menyalurkan kredit, sewa guna usaha lain yang menyalurkan cana cadangan sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, yang meliputi :

a. Cadangan piutang tak tertagih untuk :

- Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
- Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;
- Bank pengkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensioanal;
- Bank pengkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;<sup>64</sup>

b. Cadangan khusus penyesihan pembiayaan untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit, yaitu cadangan penyesihan pembiayaan untuk badan usaha selain bank umum dan bank pengkreditan rakyat yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, yang meliputi :

- Koperasi simpan pinjam, dan
- PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);

c. Cadangan kerugian piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan hak opsi (*Finance Lease*);

---

<sup>64</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 305



- d. Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
- e. Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.<sup>65</sup>

## 2. Penyusutan Aset Tetap senilai Rp. (17.887.000)

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, nilai penyusutan aset tetap ini mengalami perbedaan temporer sebesar Rp. (17.887.000) ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip perhitungan antara komersial dan fiskal, serta juga telah dilakukan koreksi fiskal negatif oleh pihak manajemen keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk. Dalam perhitungan penyusutan aset tetap laporan keuangan tahun 2014 ini belum menggunakan revaluasi, penyusutan aset tetap masih merujuk pada Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 Pasal 11 yang isinya penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan,

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 306

menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.<sup>66</sup>

### ➤ Tahun 2015

Perhitungan Koreksi Fiskal laporan keuangan perbedaan temporer dengan pendekatan neraca tahun 2015 ini, sama seperti Koreksi Fiskal laporan keuangan perbedaan temporer dengan pendekatan neraca tahun 2014. Berdasarkan penyajian “pajak penghasilan” pada catatan atas laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015, terdapat perbedaan temporer (*temporary differences*) di pajak kini yang dihitung berdasarkan pendekatan neraca, yaitu :

1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan :

- Piutang Murabahah senilai Rp. 3.099.392.000
- Pinjaman Qardh senilai (Rp. 109.290.000)

2. Penyusutan aset tetap senilai (Rp. 1.651.145.000)

Jumlah dari masing-masing setiap pos perbedaan temporer tersebut telah dihitung oleh pihak auditor dan manajemen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, tetapi perbedaan temporer tersebut belum disesuaikan dengan sistem perpajakan (*tax base*). Untuk menyesuaikannya menjadi laporan sesuai dengan peraturan atau sistem perpajakan. Maka, dilakukanlah perhitungan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan neraca sebagai berikut :

b. Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Neraca tahun 2015

---

<sup>66</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Terapan Brevet AB Terpadu. Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Undang-undang no. 36 tahun 2008*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 148

**Tabel 4.2**  
**Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan**  
**Neraca tahun 2015**

**PT. Bank Panin Syariah Tbk**  
**Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan**  
**Neraca**  
**Periode 31 Desember 2015**

Akun (account)	Sistem Akuntansi (Accounting Base)	Sistem Pajak (Tax Base)	Perbedaan Temporer (Temporary Differences)
<b><u>ASET</u></b>			
<b>A. Kas</b>	<b>Rp. 17.483.956.000</b>	<b>Rp. 17.483.956.000</b>	
<b>B. Penempatan pada Bank Indonesia</b>	<b>Rp. 1.045.961.536.000</b>	<b>Rp. 1.045.961.536.000</b>	
<b>C. Giro Pada Bank Lain</b>			
- Pihak berelasi	Rp. 86.902.000	Rp. 86.902.000	
- Pihak ketiga	Rp. 104.595.000	Rp. 104.595.000	
- Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 191.497.000</b>	<b>Rp. 191.497.000</b>	
<b>D. Investasi pada Sukuk Pihak Ketiga</b>			
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. 333.430.158.000	Rp. 333.430.158.000	
	Rp. (50.002.000)	Rp. (50.002.000)	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 333.380.156.000</b>	<b>Rp. 333.380.156.000</b>	
<b>E. Piutang Murabahah</b>			
- Pihak berelasi	Rp. 6.241.910.000	Rp. 6.241.910.000	
- Pihak ketiga	Rp. 532.517.259.000	Rp. 532.517.259.000	
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (11.861.223.000)	Rp. (8.761.831.000)	Rp. 3.099.392.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 526.897.946.000</b>	<b>Rp. 529.997.338.000</b>	
<b>F. Pinjaman Qardh –</b>			

<b>Pihak Ketiga</b>	Rp. 1.041.000.000	Rp. 1.041.000.000	
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (10.410.000)	Rp. (119.700.000)	Rp. (109.290.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.030.590.000</b>	<b>Rp. 921.300.000</b>	
<b>G. Pembiayaan Mudharabah- Pihak Ketiga</b>	Rp. 1.040.814.180.000	Rp. 1.040.814.180.000	
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (22.435.878.000)	Rp. (22.435.878.000)	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.018.378.302.000</b>	<b>Rp. 1.018.378.302.000</b>	
<b>H. Pembiayaan Musyarakah</b>			
- Pihak berelasi	Rp. 1.096.348.000	Rp. 1.096.384.000	
- Pihak ketiga	Rp. 4.135.009.882.000	Rp. 4.135.009.882.000	
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (61.733.399.000)	Rp. (61.733.399.000)	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.074.372.831.000</b>	<b>Rp. 4.074.372.831.000</b>	
<b>I. Biaya Dibayar Dimuka</b>	<b>Rp. 1.604.434.000</b>	<b>Rp. 1.604.434.000</b>	
<b>J. Aset Tetap – Bersih</b>	<b>Rp. 54.139.432.000</b>	<b>Rp. 55.790.577.000</b>	Rp. (1.651.145.000)
<b>K. Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>Rp. 3.470.430.000</b>	<b>Rp. 3.470.430.000</b>	
<b>L. Aset Tak berwujud - Bersih</b>	<b>Rp. 2.829.253.000</b>	<b>Rp. 2.829.253.000</b>	
	<b><u>Rp. 54.494.612.000</u></b>	<b><u>Rp. 54.494.612.000</u></b>	
<b>M. Aset Lain-lain</b>			
<b>Jumlah Aset (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)</b>	<b><u>Rp. 7.134.234.975.000</u></b>	<b><u>Rp. 7.138.876.222.000</u></b>	
<b><u>LIABILITAS</u></b>			
<b>N. Libilitas Segera</b>	<b>Rp. 2.973.642.000</b>	<b>Rp. 2.973.642.000</b>	

<b>O. Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang belum Dibagikan</b>	<b>Rp. 14.289.206.000</b>	<b>Rp. 14.289.206.000</b>	
<b>P. Simpanan</b>			
- Pihak Berelasi	Rp. 11.356.631.000	Rp. 11.356.631.000	
- Pihak Ketiga	Rp. 780.304.257.000	Rp. 780.304.257.000	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 791.660.888.000</b>	<b>Rp. 791.660.888.000</b>	
<b>Q. Utang Pajak</b>	<b>Rp. 10.008.613.000</b>	<b>Rp. 10.008.613.000</b>	
<b>R. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja</b>	<b>Rp. 13.918.403.000</b>	<b>Rp. 13.918.403.000</b>	
<b>S. Liabilitas Imbalan yang Masih harus dibayar dan Libilitas Lain-lain</b>			
<b>Jumlah Liabilitas (N+O+P+Q+R+S)</b>	<b><u>Rp. 8.497.072.000</u></b>	<b><u>Rp. 8.497.072.000</u></b>	
	<b><u>Rp. 841.347.824.000</u></b>	<b><u>Rp. 841.347.824.000</u></b>	
<b><u>DANA SYIRKAH</u></b>			
<b><u>TEMPORER</u></b>			
<b>T. Bank</b>			
- Pihak berelasi	-	-	
- Pihak ketiga	-	-	
<b>Jumlah dana syirkah temporer dari bank</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>U. Bukan Bank</b>			
- Pihak berelasi	Rp. 84.206.928.000	Rp. 84.206.928.000	
- Pihak ketiga	Rp. 5.053.189.621.000	Rp. 5.053.189.621.000	
<b>Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank</b>	<b><u>Rp. 5.137.396.549.000</u></b>	<b><u>Rp. 5.137.396.549.000</u></b>	
<b>Jumlah dana syirkah temporer (T+U)</b>	<b><u>Rp. 5.137.396.549.000</u></b>	<b><u>Rp. 5.137.396.549.000</u></b>	

<b><u>EKUITAS</u></b>			
<b>V. MODAL SAHAM</b> – nilai nominal Rp. 100 per saham Modal dasar – 39.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Modal disampaikan dan disetor penuh – 9.824.734.100 saham pada tanggal 31 Desember 2014	Rp.	987.271.700.000	Rp. 987.271.700.000
<b>W. Tambahan Modal Disetor</b>	Rp.	(6.132.810.000)	Rp. (6.132.810.000)
<b>X. Penghasilan Komprehensif Lain</b>	Rp.	23.895.266.000	Rp. 23.895.266.000
<b>Y. Saldo Laba</b> Defisit Sebesar Rp. 20.226.576 ribu pada tanggal 30 Juni 2009 Ditentukan penggunaannya Tidak ditentukan Penggunaannya	Rp.	15.666.334.000	Rp. 15.666.334.000
	Rp.	<u>134.790.112.000</u>	Rp. <u>134.790.112.000</u>
<b>Jumlah Ekuitas (V-W+X+Y)</b>	Rp.	<u>1.155.490.602.000</u>	Rp. <u>1.155.490.602.000</u>
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>7.134.234.975.000</u></b>	<b>Rp. <u>7.134.234.975.000</u></b>

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan neraca diatas terlihat bahwa, adanya perbedaan jumlah aset *accounting base* sejumlah Rp. 7.134.234.975.000 lebih kecil dari *tax base*

sejumlah Rp. 7.138.876.222.000 setelah dilakukannya penyesuaian atau koreksi fiskal dari adanya perbedaan temporer piutang murabahah sejumlah Rp. 3.099.392.000, pinjaman qardh sejumlah (Rp 109.290.000), dan penyusutan aset tetap (Rp. 1.651.145.000), sedangkan jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas antara *accounting base* dan *tax base* tidak mengalami perubahan tetapi akan menimbulkan selisih antara aset dan jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas *tax base*. Jumlah aset yang tercatat di *tax base* yaitu Rp. 7.138.876.222.000. Sedangkan jumlah liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas yang tercatat di *tax base* Rp. 7.134.234.975.000, karena jumlah aset lebih besar dari liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas maka selisihnya senilai Rp. 4.641.247.000 dan akan menambah beban dan utang pajak kini yang akan dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan neraca secara fiskal dan juga akan menimbulkan beban dan utang pajak kini (PPh 29) yang harus dibayar perusahaan. Sama seperti sebelumnya, cara mengkoreksi dari perbedaan temporer tersebut dengan menyamakan akun perbedaan temporer yang ada di *accounting base* dikurangkan dengan perbedaan temporer tersebut yang nantinya akan menimbulkan selisih yang tercatat *tax base*. Setiap pos perbedaan temporer yang dikoreksi tersebut juga terlebih dahulu di analisis yang mengacu pada peraturan perpajakan (*fiskal*), sebagai berikut:

1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan :

- Piutang Murabahah senilai Rp. 3.099.392.000
- Pinjaman Qardh senilai (Rp. 109.290.000)

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan ini timbul karena mengacu pada kepada Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah dengan peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 016/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan ini merupakan pemulihan dari dana cadangan khusus yang disiapkan perusahaan dari adanya angsuran yang tidak tertagih. Nilai atas pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai ini telah ditetapkan dan diperhitungkan bank sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sesuai dengan peraturan perpajakan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (9) huruf a yang isinya, yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha lain yang menyalurkan cana cadangan sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, yang meliputi :

a. Cadangan piutang tak tertagih untuk :

- Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
- Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;
- Bank pengkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensioanal;



- Bank pengkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;<sup>67</sup>
- b. Cadangan khusus penyisihan pembiayaan untuk badan usaha lain yang menyalurkan kredit, yaitu cadangan penyisihan pembiayaan untuk badan usaha selain bank umum dan bank pengkreditan rakyat yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, yang meliputi :
  - Koperasi simpan pinjam, dan
  - PT. Permodalan Nasional Madani (Persero);
- c. Cadangan kerugian piutang tak tertagih untuk sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan hak opsi (*Finance Lease*);
- d. Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan pembiayaan konsumen yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
- e. Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan anjak piutang yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 305

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 306

## 2. Penyusutan aset tetap senilai (Rp. 1.651.145.000)

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, penyusutan aset tetap ini mengalami perbedaan temporer sebesar (Rp.1.651.145.000) ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip perhitungan antara komersial dan fiskal, serta juga telah dilakukan koreksi fiskal negatif oleh pihak manajemen keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk. Dalam perhitungan penyusutan aset tetap laporan keuangan tahun 2014 ini belum menggunakan revaluasi, penyusutan aset tetap masih merujuk pada Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 Pasal 11 yang isinya penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.<sup>69</sup>

Dapat disimpulkan, perhitungan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan neraca laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015 bahwasannya, laporan keuangan pada tahun 2014 setelah dikoreksi jumlah yang tercatat menurut aset sistem akuntansi (*accounting base*) dengan sistem pajak (*tax base*) lebih besar. Sedangkan, pada tahun 2015 mengalami perubahan yang sebaliknya/lebih kecil. Ini akan berpengaruh terhadap penyesuaian jumlah aset dan liabilitas di *tax base* yang akan menentukan jumlah beban dan utang

---

<sup>69</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Terapan Brevet AB Terpadu. Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Undang-undang no. 36 tahun 2008*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 148

pajak kini yang tercatat secara fiskal dan beban dan utang pajak kini (PPh Pasal 29) yang harus dibayar perusahaan.

#### **4.2.2 Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain tahun 2014 dan 2015**

##### **➤ Tahun 2014**

Berdasarkan penyajian “pajak penghasilan” pada catatan atas laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014, terdapat perbedaan temporer (*temporary differences*) di pajak kini yang dihitung berdasarkan pendekatan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu

- Beban Imbalan Pasca Kerja senilai Rp. 4.449.496.000

Jumlah dari pos perbedaan temporer tersebut telah dihitung oleh pihak auditor dan manajemen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, tetapi perbedaan temporer tersebut belum disesuaikan dengan sistem perpajakan (*tax base*). Untuk menyesuaikannya menjadi laporan sesuai dengan peraturan atau sistem perpajakan. Maka, dilakukanlah perhitungan koreksi fiskal perbedaan tetap dengan pendekatan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai berikut :

- a. Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain tahun 2014

**Tabel 4.3**

#### **Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2014**

**PT. Bank Panin Syariah Tbk**

#### **Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Periode 31 Desember 2014**

<b>Akun (account)</b>	<b>Sistem Akuntansi (Accounting Base)</b>	<b>Sistem Pajak (Tax Base)</b>	<b>Perbedaan Temporer (Temporary Differences)</b>
---------------------------	---	------------------------------------	---

<b>A. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</b>	<b>Rp. 526.519.793.000</b>	<b>Rp. 526.519.793.000</b>	
<b>B. Hak pemilik Dana atas bagi Hasil Dana Syirkah Temporer</b>	<b>Rp. 295.597.379.000</b>	<b>Rp. 295.597.379.000</b>	
<b>C. Pendapatan Usaha Lainnya</b>			
- Administrasi	Rp. 32.508.914.000	Rp. 32.508.914.000	
- Lainnya	Rp. 760.009.000	Rp. 760.009.000	
<b>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</b>	<b>Rp. 33.268.923.000</b>	<b>Rp. 33.268.923.000</b>	
<b>D. Beban Kerugian Penurunan Nilai - Bersih</b>	<b>Rp. 38.620.894.000</b>	<b>Rp. 38.620.894.000</b>	
<b>E. Beban Usaha Lainnya</b>			
- Administrasi	Rp. 38.317.873.000	Rp. 38.317.873.000	
- Beban kepegawaian	Rp. 54.735.807.000	Rp. 54.735.807.000	
- Imbalan pasca kerja	Rp. 4.577.798.000	Rp. 128.302.000	Rp. 4.449.496.000
- Bonus wadiah	Rp. 26.946.662.000	Rp. 26.946.662.000	
- Lainnya	Rp. 3.485.199.000	Rp. 3.485.199.000	
<b>Jumlah Beban usaha Lainnya</b>	<b>Rp. 128.063.339.000</b>	<b>Rp. 123.613.843.000</b>	
<b>F. Laba Usaha (A-B+C-D-E)</b>	<b><u>Rp. 97.507.104.000</u></b>	<b><u>Rp. 101.956.600.000</u></b>	
<b>G. Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih</b>	<b><u>Rp. 676.399.000</u></b>	<b><u>Rp. 676.399.000</u></b>	
<b>H. Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak (F+G)</b>	<b>Rp. 98.183.503.000</b>	<b>Rp. 102.632.999.000</b>	
<b>I. Zakat</b>	<b><u>Rp. 2.454.654.000</u></b>	<b><u>Rp. 2.454.654.000</u></b>	
<b>J. Laba Sebelum Beban Pajak (H-I)</b>	<b>Rp. 95.728.849.000</b>	<b>Rp. 100.178.345.000</b>	
<b>K. Beban Pajak</b>	<b><u>Rp. (24.791.954.000)</u></b>	<b><u>Rp. (24.791.954.000)</u></b>	
<b>L. Laba Bersih Tahun Berjalan (H-I)</b>	<b><u>Rp. 70.936.895.000</u></b>	<b><u>Rp. 75.386.391.000</u></b>	
<b>M. Penghasilan Komprehensif Lain</b>			

1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
- Surplus revaluasi aset tetap	-	-	
- Pengukuran kembali atas Kewajiban imbalan pasti	Rp. 3.936.366.000	Rp. 3.936.366.000	
- Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	Rp. (984.092.000)	Rp. (984.092.000)	
Sub jumlah	Rp. 2.952.274.000	Rp. 2.952.274.000	
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			
- Perubahan nilai wajar sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	
- Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	
Sub Jumlah	-	-	
Jumlah Penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak	Rp. 2.952.274.000	Rp. 2.952.274.000	
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan (L+M)</b>	<b>Rp. 73.889.169.000</b>	<b>Rp. 78.338.665.000</b>	

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan laba rugi dan penghasilan komprehensif diatas terlihat bahwa, adanya perbedaan penyajian laporan keuangan sistem akuntansi (*accounting base*) secara komersial lebih kecil dari penyajian laporan keuangan sistem pajak (*tax base*) secara fiskal, dimana laba bersih tahun berjalan sejumlah Rp. 70.936.895.000 dan Jumlah laba komprehensif tahun berjalannya sejumlah Rp. 73.889.169.000, sedangkan *tax base* secara fiskal Laba bersih tahun berjalannya sejumlah Rp. 75.386.391.000 dan Jumlah laba komprehensif tahun berjalannya sejumlah Rp. 78.338.665.000. Perbedaan temporeranya terletak di beban imbalan pasca kerja sejumlah Rp. 4.449.496.000. Dari adanya perbedaan yang timbul tersebut akan

berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yang disajikan secara fiskal. Cara mengkoreksi dari perbedaan temporer tersebut dengan menyamakan akun perbedaan temporer yang ada di *accounting base* dikurangkan dengan perbedaan temporer tersebut yang nantinya akan menimbulkan selisih yang tercatat *tax base*. Pos perbedaan temporer yang dikoreksi tersebut juga dianalisis dan mengacu pada peraturan perpajakan (*fiskal*), sebagai berikut:

- Beban Imbalan Pasca Kerja senilai Rp. 4.449.496.000

Beban imbalan pasca kerja telah dihitung oleh pihak manajemen berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Beban Imbalan Pasca Kerjamerupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dan termasuk ke dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008, yaitu pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menjelaskan tentang Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan perkerjaan dam bentuk uang, bunga, royalti, biaya penjualan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh.<sup>70</sup>

### ➤ Tahun 2015

Sama seperti tahun 2014, Berdasarkan penyajian “pajak penghasilan” pada catatan atas laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015, terdapat perbedaan temporer (*temporary differences*) di pajak kini yang dihitung berdasarkan pendekatan laba-rugi dan penghsailan komprehensif lain, yaitu

---

<sup>70</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 305

- Beban Imbalan Pasca Kerja senilai Rp. 5.603.952.000

Jumlah dari pos perbedaan temporer tersebut telah dihitung oleh pihak auditor dan manajemen yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, tetapi perbedaan temporer tersebut belum disesuaikan dengan sistem perpajakan (*tax base*). Untuk menyesuaikannya menjadi laporan sesuai dengan peraturan atau sistem perpajakan. Maka, dilakukanlah perhitungan koreksi fiskal perbedaan tetap dengan pendekatan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai berikut :

- b. Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain tahun 2015

**Tebel 4.4**

**Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2015**

**PT. Bank Panin Syariah Tbk**

**Perhitungan Koreksi Fiskal Perbedaan Temporer dengan pendekatan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  
Periode 31 Desember 2015**

<b>Akun (account)</b>	<b>Sistem Akuntansi (Accounting Base)</b>	<b>Sistem Pajak (Tax Base)</b>	<b>Perbedaan Temporer (Temporary Differences)</b>
<b>A. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</b>	<b>Rp. 711.205.543.000</b>	<b>Rp. 711.205.543.000</b>	
<b>B. Hak pemilik Dana atas bagi Hasil Dana Syirkah Temporer</b>	<b>Rp. 421.248.712.000</b>	<b>Rp. 421.248.712.000</b>	
<b>C. Pendapatan Usaha Lainnya</b>			
- Administrasi	Rp. 22.443.549.000	Rp. 22.443.549.000	
- Lainnya	Rp. 587.109.000	Rp. 587.109.000	
<b>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</b>	<b>Rp. 23.030.658.000</b>	<b>Rp. 23.030.658.000</b>	
<b>D. Beban Kerugian</b>			

<b>Penurunan Nilai - Bersih</b>	<b>Rp. 41.388.258.000</b>	<b>Rp. 41.388.258.000</b>	
<b>E. Beban Usaha Lainnya</b>			
- Administrasi	Rp. 59.354.351.000	Rp. 59.354.351.000	
- Beban kepegawaian	Rp. 76.656.350.000	Rp. 76.656.350.000	
- Imbalan pasca kerja	Rp. 5.775.764.000	Rp. 171.812.000	Rp. 5.603.952.000
- Bonus wadiah	Rp. 45.157.028.000	Rp. 45.157.028.000	
- Lainnya	Rp. 6.729.128.000	Rp. 6.729.128.000	
<b>Jumlah Beban usaha Lainnya</b>	<b>Rp. 193.672.621.000</b>	<b>Rp. 188.068.669.000</b>	
<b>F. Laba Usaha (A-B+C-D-E)</b>	<b><u>Rp. 77.923.610.000</u></b>	<b><u>Rp. 83.530.562.000</u></b>	
<b>G. Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih</b>	Rp. (621.312.000)	Rp. (621.312.000)	
<b>H. Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak (F+G)</b>	Rp. 77.305.298.000	Rp. 82.909.250.000	
<b>I. Zakat</b>	<u>Rp. 1.932.632.000</u>	<u>Rp. 1.932.632.000</u>	
<b>J. Laba Sebelum Beban Pajak (H-I)</b>	<b>Rp. 75.372.666.000</b>	<b>Rp. 80.976.618.000</b>	
<b>K. Beban Pajak</b>	<u>Rp. (21.794.285.000)</u>	<u>Rp. (21.794.285.000)</u>	
<b>L. Laba Bersih Tahun Berjalan (H-I)</b>	<b><u>Rp. 53.578.381.000</u></b>	<b><u>Rp. 59.182.333.000</u></b>	
<b>M. Penghasilan Komprehensif Lain</b>			
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
- Surplus revaluasi aset tetap	Rp. 22.073.700.000	Rp. 22.073.700.000	
- Pengukuran kembali atas Kewajiban imbalan pasti	Rp. (684.996.000)	Rp. (684.996.000)	
- Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	<u>Rp. (492.648.000)</u>	<u>Rp. (492.648.000)</u>	
Sub jumlah	Rp. 20.896.057.000	Rp. 20.896.057.000	
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			
- Perubahan nilai wajar sukuk yang diukur pada			



nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp. (771.967.000)	Rp. (771.967.000)	
- Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	<u>Rp. 192.992.000</u>	<u>Rp. 192.992.000</u>	
Sub Jumlah	Rp. (578.975.000)	Rp. 20.317.082.000	
Jumlah Penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak	<u>Rp. 20.317.082.000</u>	<u>Rp. 20.317.082.000</u>	
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan (L+M)</b>	<b><u>Rp. 73.895.463.000</u></b>	<b><u>Rp. 79.499.415.000</u></b>	

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan neraca diatas terlihat bahwa, adanya perbedaan penyajian *accounting base* secara komersial kecil dari *tax base* secara fiskal, dimana laba bersih tahun berjalan sejumlah Rp. 53.578.381.000 dan Jumlah laba komprehensif tahun berjalannya sejumlah Rp. 73.895.463.000, sedangkan *tax base* secara fiskal Laba bersih tahun berjalannya sejumlah Rp. 59.182.333.000 dan Jumlah laba komprehensif tahun berjalannya sejumlah Rp. 79.499.415.000. Perbedaan temporeranya terletak di beban imban pasca kerja sejumlah Rp. 5.603.952.000. Posperbedaan temporer yang dikoreksi tersebut mengacu pada peraturan perpajakan (*fiskal*), yang dianalisis sebagai berikut:

- Beban Imbalan Pasca Kerja senilai Rp. 5.603.952.000

Beban imbalan pasca kerja telah dihitung oleh pihak manajemen berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Beban Imbalan Pasca Kerjamerupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dan

termasuk ke dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008, yaitu pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menjelaskan tentang Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan dan bentuk uang, bunga, royalti, biaya penjualan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh.<sup>71</sup>

Disimpulkan bahwasannya, perhitungan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015 terdapat perbedaan temporer akun beban imbalan pasca sarjana yang dikoreksi, dari koreksi tersebut laporan keuangan tahun 2014 dan 2015 antara sistem akuntansi (*accounting base*) dan sistem pajak (*tax base*) mengalami perubahan, nilai yang tercatat di *tax base* lebih kecil dari *accounting base*. Ini akan berpengaruh juga pada akun laba sebelum pajak untuk menentukan penghasilan kena pajak.

#### **4.2.3 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015**

Setelah dilakukan koreksi fiskal perbedaan temporer dengan pendekatan neraca dan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain dari laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk periode tahun 2014 dan 2015. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan penghasilan kena pajak, sebagai berikut :

##### **➤ Tahun 2014**

---

<sup>71</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015), hlm. 305

**Tabel 4.5**  
**Perhitungan Penghasilan Kena Pajak**  
**Periode Tahun 2014**

Uraian	Jumlah	
<b>Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif</b>		<b>Rp. 100.178.345.000</b>
<b><u>Beda Temporer (<i>Permanen Defferences</i>)</u></b>		
1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan :		
- Piutang Murabahah	Rp. (15.700.080.000)	
- Pinjaman Qardh	Rp. 0	
- Giro pada Bank Lain	Rp. (71.000)	
2. Beban Imbalan Pasca Kerja	Rp. 128.302.000	
3. Penyusutan aset tetap	<u>Rp. 29.878.254.000+</u>	
<b>Total Beda Waktu</b>		<b>Rp. 14.235.476.000</b>
<b><u>Beda Tetap (<i>Temporary Defferences</i>)</u></b>		
1. Representasi, sumbangan dan denda	Rp. 247.581.000	
2. Biaya Promosi	Rp. 2.414.742.000	
3. Biaya lainnya	<u>Rp. 776.643.000+</u>	
<b>Total Beda Tetap</b>		<b><u>Rp. 3.438.966.000+</u></b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp. 117.852.787.000</b>

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan penghasilan kena pajak diatas, dapat diketahui bahwa laba sebelum pajak laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif tahun 2014 berdasarkan fiskal (*tax base*) sebesar Rp. 100.178.345.00 yang di dapat pada koreksi perbedaan temporer dengan pendekatan laba rugi. Dari laba tersebut di tambahkan jumlah dari hasil koreksi fiskal beda temporer (*temporary differences*) dengan pendekatan neraca serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang telah disesuaikan dengan sistem *tax base* senilai Rp. 14.235.476.000 dan beda tetap (*permanen differences*) atau beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal senilai Rp. 3.438.966.000, maka penghasilan kena pajaknya sebesar Rp. 117.852.787.000. Jumlah penghasilan kena pajak tersebut akan berpengaruh pada perhitungan beban dan utang pajak kini.

➤ **Tahun 2015**

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Penghasilan Kena Pajak**  
**Periode Tahun 2015**

Uraian	Jumlah
<b>Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif</b>	<b>Rp. 83.530.562.000</b>
<b><u>Beda Temporer (<i>Permanen Defferences</i>)</u></b>	
1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan :	
- Piutang Murabahah	Rp. (8.761.831.000)
- Pinjaman Qardh	Rp. (119.700.000)
2. Beban Imbalan Pasca Kerja senilai	Rp. 171.812.000
3. Penyusutan aset tetap senilai	<u>Rp. 55.790.577.000</u> +

<b>Total Beda Waktu</b>		<b>Rp. 47.080.858.000</b>
<b><u>Beda Tetap (<i>Temporary Differences</i>)</u></b>		
1. Representasi, sumbangan dan denda	Rp. 2.110.295.000	
2. Biaya Promosi	Rp. 3.414.156.000	
3. Biaya lainnya	<u>Rp. 1.843.129.000+</u>	
<b>Total Beda Tetap</b>		<b><u>Rp. 7.367.560.000+</u></b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>Rp. 137.978.980.000</b>

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan penghasilan kena pajak diatas, dapat diketahui bahwa laba sebelum pajak laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tahun 2015 sebesar Rp. 83.530.562.000 yang di dapat pada koreksi perbedaan temporer dengan pendekatan laba rugi. Dari laba tersebut di tambahkan jumlah dari hasil koreksi fiskal beda temporer (*temporary differences*) dengan pendekatan neraca serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang telah disesuaikan dengan sistem *tax base* Rp. 47.080.858.000 dan beda tetap (*permanen differences*) atau beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal senilai Rp. 7.367.560.000, maka penghasilan kena pajaknya sebesar Rp. 137.978.980.000. Jumlah penghasilan kena pajak tersebut akan berpengaruh pada perhitungan beban dan utang pajak kini.

#### 4.2.4 Perhitungan Beban dan Utang Pajak Kini tahun 2014 dan 2015

##### ➤ Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Beban Pajak Kini} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif (pasal 17 ayat (2A))} \\ &= \text{Rp. 117.852.787} \times 25\% \end{aligned}$$

= Rp. 29.463.197.000

Utang Pajak Kini = Pajak Kini - Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)

= Rp. 29.463.197.000 - Rp. 15.037.872.000

= Rp. 14.425.325.000

Penyesuaian Beban dan utang pajak kini :

- Utang Pajak kini Komersial tahun 2014 : Rp.16.631.795.000

- Selisih dari koreksi fiskal (*tax base*) antara jumlah

aset dengan liabilitas, dana syirkah dan ekuitas : Rp.(6.962.766.000) –

Total penyesuaian Rp. 9.669.029.000

Beban dan utang pajak kini kurang bayar (PPh Pasal 29) :

- Utang Pajak kini : Rp. 14.425.325.000

- Total Penyesuaian : Rp. 9.669.029.000 –

Total PPh 29 : Rp. 4.756.296.000

#### Jurnal

Beban pajak kini Rp. 4.756.296.000

Utang pajak kini Rp. 4.756.296.000

Berdasarkan Pehitungan beban dan utang pajak kini di atas, beban pajak kini didapat dari penghasilan kena pajak yang telah kita koreksi dan hitung sebelumnya dikalikan dengan tarif yang berlaku efektif sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2A) sebesar 25%. Untuk utang pajak kini di hitung dengan mengurangi pajak kini dengan penghasilan PPh Pasal 25 yang telah dibayar sebelumnya yang hasilnya akan menimbulkan Pajak

Penghasilan Kurang bayar sebesar Rp. 14.425.325.000. Untuk menentukan jumlah yang tercatat beban dan utang pajak kini pada laporan keuangan secara fiskal harus dilakukan penyesuaian, yaitu utang pajak kini pada laporan keuangan komersial tahun 2014 dikurangi dengan selisih dari koreksi fiskal (*tax base*) antara jumlah aset dengan liabilitas, dana syirkah dan ekuitas. Dan total dari penyesuaian tersebut Rp. 9.669.029.000, pengurangan ini terjadi karena antara jumlah yang tercatat aset neraca *tax base* aset lebih kecil dari jumlah liabilitas, dana syirkah dan ekuitas maka dilakukanlah penyesuaian tersebut. Setelah itu, untuk mengetahui jumlah PPh terutang yang harus dibayar (PPh 29), yaitu dengan mengurangi utang pajak kini yang telah dikalikan tarif dikurangi dengan total penyesuaian tersebut, maka didapatkanlah utang pajak kini yang harus dibayar (PPh 29) yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp. 4.756.296.000 dan dibuatlah jurnal penyesuaian dengan mendebit saldo Beban pajak kini Rp. 4.756.296.000 dan mengkredit saldo Utang pajak kini Rp. 4.756.296.000.

➤ **Tahun 2015**

Beban Pajak Kini = Penghasilan Kena Pajak x Tarif (pasal 17 ayat (2A))

$$= \text{Rp. } 137.978.980.000 \times 25\%$$

$$= \text{Rp. } 34.494.745.000$$

Utang Pajak Kini = Pajak Kini - Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)

$$= \text{Rp. } 34.494.745.000 - \text{Rp. } 20.345.310.000$$

$$= \text{Rp. } 14.149.435.000$$

Penyesuaian Beban dan utang pajak kini :

- Utang Pajak kini Komersial tahun 2014 : Rp. 10.008.613.000

- Selisih dari koreksi fiskal ( <i>tax base</i> ) antara jumlah	
aset dengan liabilitas, dana syirkah dan ekuitas	: <u>Rp. 4.641.247.000</u> +
Total penyesuaian	Rp. 14.649.860.000
Beban dan utang pajak kini kurang bayar (PPh Pasal 29) :	
- Utang Pajak kini	: Rp. 14.149.435.000
- Total Penyesuaian	: <u>Rp. 14.649.860.000</u> +
Total PPh 29	: Rp. 28.799.295.000

#### Jurnal

Beban pajak kini      Rp. 28.799.295.000

    Utang pajak kini      Rp. 28.799.295.000

Berdasarkan Pehitungan beban dan utang pajak kini di atas, beban pajak kini didapat dari penghasilan kena pajak yang telah kita koreksi dan hitung sebelumnya dikalikan dengan tarif yang berlaku efektif sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2A) sebesar 25%. Untuk utang pajak kini di hitung dengan mengurangi pajak kini dengan penghasilan PPh Pasal 25 yang telah dibayar sebelumnya yang hasilnya akan menimbulkan Pajak Penghasilan Kurang bayar sebesar Rp. 14.149.435.000. Untuk menentukan jumlah yang tercatat beban dan utang pajak kini pada laporan keuangan secara fiskal harus dilakukan penyesuaian, yaitu utang pajak kini pada laporan keuangan komersial tahun 2014 ditambah dengan selisih dari koreksi fiskal (*tax base*) antara jumlah aset dengan liabilitas, dana syirkah dan ekuitas. Dan total dari penyesuaian



tersebut Rp. 14.649.860.000, penambahan ini terjadi karena antara jumlah yang tercatat aset neraca *tax base* aset lebih besar dari jumlah liabilitas, dana syirkah dan ekuitas maka dilakukanlah penyesuaian tersebut. Setelah itu, untuk mengetahui jumlah PPh terutang yang harus dibayar (PPh 29), yaitu dengan mengurangi utang pajak kini yang telah dikalikan tarif ditambah dengan total penyesuaian tersebut, maka didapatlah utang pajak kini yang harus dibayar (PPh 29) yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp. 28.799.295.000 dan dibuatlah jurnal penyesuaian dengan mendebit saldo Beban pajak kini Rp. 28.799.295.000 dan mengkredit saldo Utang pajak kini Rp. 28.799.295.000.

Dapat disimpulkan, dari perhitungan beban dan utang pajak kini tahun 2014 dan 2015, terjadi perbedaan yang cukup signifikan ini terjadi karena adanya selisih antara jumlah aset dan jumlah liabilitas, dana syirkah dan ekuitas yang tercatat di *tax base* yang sebelumnya dilakukan koreksi fiskal dengan pendekatan temporer neraca yang akan berpengaruh terhadap beban dan utang pajak kini yang tercatat dan yang harus dibayarkan perusahaan.

#### **4.2.5 Analisis Pajak Penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tahun 2014 dan 2015**

Berdasarkan penyajian “Pajak Penghasilan” pada catatan laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk periode 31 desember tahun 2014 dan 2015, akan dianalisis sebagai berikut :

Manfaat (beban) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:

	<u>Tahun 2014</u>	<u>Tahun 2015</u>
1. Surplus Revaluasi aset tetap	-	Rp. (663.896.000)

## 2. Revaluasi sukuk yang diukur pada nilai

Wajar melalui penghasilan komprehensif

Lain - Rp. 192.992.000

## 3. Keuntungan atau kerugian aktuarial

atas kewajiban imbalan pasca kerja Rp. (984.092.000)+ Rp. 171.249.000+**Jumlah Pajak penghasilan yang diakui****dalam Penghasilan komprehensif lain Rp. (984.092.000) Rp. (299.655.000)**Analisis :

1. Pada tahun 2014 PT. Bank Panin Syariah belum menerapkan revaluasi aset. Model Revaluasi pada laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah ini baru ditetapkan pada bulan september 2015 dimana bank menerapkan model revaluasi untuk tanah dan bangunan, penilaian atas nilai wajar dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi OJK, KJJP Maulana, Andesta & Rekan dengan laporan tertanggal 27 Juli 2015. Surplus Revaluasi aset tetap didapat dari selisih nilai wajar aset dengan nilai yang tercatat dikurangi dengan pajak penghasilan. Penilaian tanah dan bangunan menggunakan laporan per 24 Juni 2015. Berdasarkan laporan tersebut, penilaian dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditentukan berdasarkan transaksi terkini dalam ketentuan yang wajar dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal. Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan biaya.

2. Revaluasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif ini diterapkan oleh pihak manajemen keuangan bank untuk memperoleh pendapatan dari kupon sukuk, serta berkeinginan untuk melakukan penjualan apabila nilai pasar mengalami penurunan.
3. Dalam menghitung keuntungan atau kerugian aktuarial atas imbalan pasca kerja, perusahaan menggunakan pihak aktuaris independen PT. Jasa Akturia Praptasentosa Gunajasa dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut :
  - Usia pensiun normal : 55 tahun/years
  - Tingkat diskonto per tahun : 9%
  - Tingkat proyeksi kenaikan gaji perbulan : 5,5 %
  - Tingkat Cacat : 1,000%
  - Tabel mortalitas : CSO 1980

Perhitungan dengan menggunakan asumsi tersebut bertujuan untuk menilai keuntungan atau kerugian aktuarial atas imbalan pasca kerja kini yang diperoleh dari kewajiban.<sup>72</sup>

Manfaat (beban) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ini nantinya akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak tangguhan.

#### **4.2.6 Analisis Perhitungan Pajak Tangguhan tahun 2014 dan 2015**

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Bank, sebagai berikut :

#### **Pajak Penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain Tahun 2014 dan 2015**

**Tabel 4.7**

---

<sup>72</sup><https://www.paninbanksyariah.co.id>. (diakses, 27 Oktober 2016)

**Perhitungan Pajak Tangguhan  
(Dalam Rp'000)**

<b>Uraian</b>	<b>1 Januari 2014</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke Laba Rugi</b>	<b>Dikreditkan ke Komprehensif Lain</b>	<b>Saldo Periode 31 Desember 2014</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke Laba Rugi</b>	<b>Dikreditkan ke Komprehensif Lain</b>	<b>Saldo Periode 31 Desember 2015</b>
1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan	213.060	(1.772.431)	-	(1.559.371)	747.525	-	(811.846)
2. Liabilitas imbalan pasca kerja	1.779.082	1.112.374	(984.092)	1.907.364	1.400.988	171.249	3.479.601
3. Penyusutan Aset tetap	1.026.941	(4.472)	-	1.022.469	(412.786)	-	609.683
4. Revaluasi Sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain	-	-	-	-	-	192.992	192.992
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b><u>3.019.083</u></b>	<b><u>(664.529)</u></b>	<b><u>(984.092)</u></b>	<b><u>1.370.462</u></b>	<b><u>1.735.727</u></b>	<b><u>364.241</u></b>	<b><u>3.470.430</u></b>

Sumber : www.paninbanksyariah.co.id, 2016

Jurnal mencatat aset pajak tangguhan 2014 dan 2015

a. Jurnal aset pajak tangguhan 2014

Beban Pajak tangguhan      Rp. 1.370.462.000

Kewajiban Pajak Tangguhan      Rp. 1.370.462.000

a. Jurnal aset pajak tangguhan 2015

Beban Pajak tangguhan      Rp. 3.470.430.000

Kewajiban Pajak Tangguhan      Rp. 3.470.430.000

Analisis :

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan tersebut, aset dan liabilitas pajak tangguhan bank diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Aset pajak tangguhan tersebut diukur dengan menggunakan tarif pajak yang di ekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan.

Nilai Aset dan Liabilitas pajak tangguhan ini telah dihitung oleh pihak manajemen keuangan berdasarkan peraturan perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.7 yang disajikan terdapat pajak tangguhan dari awal periode januari 2014 hingga 31 desember 2014 dan saldo akhir 31 desember 2014 tersebut berpengaruh untuk tahun 2015 dan berakhir pada 31 desember 2015 terdapat pada akun Cadangan kerugian penurunan nilai saldo periode 31 Desember 2015 sebesar minus Rp. 811.846.000, liabilitas imbalan pasca kerja saldo periode 31 Desember 2015 sebesar Rp. 3.479.601.000, penyusutan aset tetap saldo periode 31 Desember 2015 sebesar Rp. 609.683.000, dan Revaluasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain saldo periode 31 Desember 2015 sebesar Rp. 192.922.000. Serta total dari aset pajak tangguhan bersih sebesar Rp. 3.470.430.000. dan dilakukan jurnal penyesuaian aset pajak tangguhan tahun 2014 dan 2015. Untuk tahun 2014 jurnal penyesuaiannya dengan mendebit beban pajak tangguhan sebesar Rp. 1.370.462.000 dan mengkredit kewajiban pajak tangguhan

sebesar Rp. 1.370.462.000, sedangkan tahun 2015 jurnal penyesuaiannya dengan mendebit beban pajak tangguhan sebesar jurnal penyesuaiannya dengan mendebit beban pajak tangguhan sebesar dan mengkredit kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp. 3.470.340.000.

Aset pajak tangguhan ini tidak mengalami perubahan karena telah dilakukan perhitungan oleh pihak manajemen dan auditor yang bertanggung jawab yang telah dihitung dari awal periode dan telah dikalikan tarif. Aset pajak tangguhan ini dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan neraca komersial dan fiskal tahun 2014 dan 2015.

#### 4.2.7 Penyajian Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015 secara Fiskal

- a. Laporan Keuangan Neraca PT. Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2014 dan 2015 Fiskal

**Tabel 4.8**  
**Penyajian Laporan Keuangan Neraca Fiskal Tahun 2014 dan 2015**

**PT. BANK PANIN SYARIAH TBK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN NERACA**  
**PERIODE TAHUN 2014 DAN 2015**

Akun (Account)	Sistem Pajak ( <i>Tax Base</i> )	
	2014	2015
<b><u>ASET</u></b>		
<b>A. Kas</b>	<b>Rp. 9.707.868.000</b>	<b>Rp. 17.483.956.000</b>
<b>B. Penempatan pada Bank Indonesia</b>	<b>Rp. 1.231.472.324.000</b>	<b>Rp. 1.045.961.536.000</b>
<b>C. Giro pada Bank Lain</b>		
- Pihak Berelasi	Rp. 668.116.000	Rp. 86.902.000
- Pihak Ketiga	Rp. 104.272.000	Rp. 104.595.000
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (71.000)	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 701.388.000</b>	<b>Rp. 191.497.000</b>

<b>D. Investasi pada Sukuk - Pihak Ketiga</b>	Rp. 151.574.100.000	Rp. 333.430.158.000
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (50.002.000)	Rp. (50.002.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 151.524.098.000</b>	<b>Rp. 333.380.156.000</b>
<b>E. Piutang Murabahah</b>		
- Pihak Berelasi	Rp. 5.296.503.000	Rp. 6.241.910.000
- Pihak Ketiga	Rp. 620.711.001.000	Rp. 532.517.259.000
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (15.700.080.000)	Rp. (8.761.831.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 610.307.424.000</b>	<b>Rp. 529.997.338.000</b>
<b>F. Pinjaman Qardh - Pihak Ketiga</b>		
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. 11.970.000.000	Rp. 1.041.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 11.970.000.000</b>	<b>Rp. 921.300.000</b>
<b>G. Pembiayaan Mudharabah - Pihak Ketiga</b>		
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. 865.203.328.000	Rp. 1.040.814.180.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 854.377.921.000</b>	<b>Rp. 1.018.378.302.000</b>
<b>H. Pembiayaan Musyarakah</b>		
- Pihak Berelasi	Rp. 594.757.000	Rp. 1.096.348.000
- Pihak Ketiga	Rp. 3.290.069.770.000	Rp. 4.135.009.882.000
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (37.915.095.000)	Rp. (61.733.399.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.252.749.432.000</b>	<b>Rp. 4.074.372.831.000</b>
<b>I. Biaya Dibayar Dimuka</b>	<b>Rp. 1.928.322.000</b>	<b>Rp. 1.604.434.000</b>
<b>J. Aset Tetap - Bersih</b>	<b>Rp. 29.878.254.000</b>	<b>Rp. 55.790.577.000</b>
<b>K. Aset Pajak Tangguhan - Bersih</b>	<b>Rp. 1.370.462.000</b>	<b>Rp. 3.470.430.000</b>
<b>L. Aset Tak Berwujud - Bersih</b>	<b>Rp. 1.666.861.000</b>	<b>Rp. 2.829.253.000</b>
<b>M. Aset Lain-lain</b>	<b>Rp. 41.887.217.000</b>	<b>Rp. 54.494.612.000</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp. 6.199.541.571.000</b>	<b>Rp. 7.138.876.222.000</b>
<b>(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)</b>		

<b><u>LIABILITAS</u></b>		
<b>N. Liabilitas Segera</b>	Rp. 2.896.517.000	Rp. 2.973.642.000
<b>O. Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan</b>	Rp. 17.488.435.000	Rp. 14.289.206.000
<b>P. Simpanan</b>		
- Pihak berelasi	Rp. 786.486.000	Rp. 11.356.631.000
- Pihak ketiga	Rp. 833.069.044.000	Rp. 780.304.257.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 833.855.530.000</b>	<b>Rp. 791.660.888.000</b>
<b>Q. Utang Pajak</b>	Rp. 9.669.029.000	Rp. 14.649.860.000
<b>R. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja</b>	Rp. 7.629.455.000	Rp. 13.918.413.000
<b>S. Biaya yang Masih Harus Dibayar dan Libilitas Lain-lain</b>	Rp. 8.548.181.000	Rp. 8.497.072.000
<b>Jumlah Liabilitas (N+O+P+Q+R+S)</b>	<b>Rp. 880.087.147.000</b>	<b>Rp. 845.989.071.000</b>
<b><u>DANA SYIRKAH TEMPORER</u></b>		
<b>T. Bank</b>		
- Pihak berelasi	-	-
- Pihak ketiga	Rp. 802.614.000	-
<b>Jumlah dana syirkah temporer dari bank</b>	<b>Rp. 802.614.000</b>	<b>-</b>
<b>U. Bukan Bank</b>		
- Pihak berelasi	Rp. 370.494.342.000	Rp. 84.206.928.000
- Pihak ketiga	Rp. 3.871.840.448.000	Rp. 5.053.189.621.000
<b>Jumlah dana syirkah temporer bukan dari Bank</b>	<b>Rp. 4.242.334.790.000</b>	<b>Rp. 5.137.396.549.000</b>
<b>Jumlah dana syirkah temporer (T+U)</b>	<b>Rp. 4.243.137.404.000</b>	<b>Rp. 5.137.396.549.000</b>
<b><u>EKUITAS</u></b>		
<b>V. Modal Saham – nilai nominal Rp. 100 per Saham</b>		
Modal dasar – 39.000.000.000 saham		
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014		



<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.872.717.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015, 9.824.734.100 saham pada tanggal 31 Desember 2014</b>	<b>Rp. 982.473.410.000</b>	<b>Rp. 987.271.700.000</b>
<b>W. Tambahan Modal Disetor</b>	<b>Rp. (6.612.639.000)</b>	<b>Rp. (6.132.810.000)</b>
<b>X. Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>Rp. 3.578.184.000</b>	<b>Rp. 23.895.266.000</b>
<b>Y. Saldo Laba</b>		
Defisit sebesar Rp. 20.226.576 ribu Pada tanggal 30 Juni 2009 telah dieliminasi Melalui kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2009		
Ditentukan Penggunaannya	Rp. 2.666.334.000	Rp. 15.666.334.000
Tidak ditentukan penggunaannya	Rp. 96.211.731.000	Rp. 134.790.112.000
<b>Jumlah Ekuitas (V-W+X+Y)</b>	<b>Rp. 1.076.317.020.000</b>	<b>Rp. 1.155.490.602.000</b>
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</b>	<b>Rp. 6.199.541.571.000</b>	<b>Rp. 7.138.876.222.000</b>

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 penyajian laporan keuangan neraca secara fiskal tahun 2014 dan 2015 diatas, dijelaskan bahwa penyajian tersebut telah dikoreksi sebelumnya yang mengalami perubahan dari laporan keuangan komersial *accounting base* menjadi fiskal *tax base*. Perubahan ini timbul karena adanya perbedaan temporer yang telah dikoreksi, dalam penyajian *tax base* tersebut nilai akun yang telah mengalami perubahan pada tahun 2014, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang sebelumnya Rp. (8.670.727.000) menjadi Rp. (15.700.080.000), cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman qardh yang sebelumnya Rp. (119.700.000) menjadi Rp. 0, cadangan kerugian penurunan nilai giro yang sebelumnya Rp. 0 menjadi Rp. (71.000), dan penyusutan aset tetap yang sebelumnya Rp. (29.860.367.000) menjadi Rp. 29.878.254.000. Sedangkan, pada tahun 2015 nilai akun yang telah mengalami

perubahan tersebut, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang sebelumnya Rp. (11.861.223.000) menjadi Rp. (8.761.831.000), cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman qardh yang sebelumnya Rp. (10.410.000) menjadi Rp.(119.700.000), cadangan kerugian penurunan nilai giro tahun 2015 tidak ada perbedaan temporer dan penyusutan aset tetap yang sebelumnya Rp. (54.139.432.000) menjadi Rp. 55.790.577.000.

Perubahan ini timbul karena adanya perbedaan temporer yang dikoreksi pada pendekatan neraca, perubahan ini akan mempengaruhi jumlah aset yang tercatat dalam penyajian laporan keuangan neraca fiskal. Untuk liabilitas atau kewajiban perusahaan ini juga mengalami perubahan setelah dilakukan perhitungan beban dan utang kini. Beban dan utang pajak kini timbul karena adanya penghasilan kena pajak dikalikan tarif sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 17 ayat (2A) sebesar 25% dan dilakukan penyesuaian untuk menentukan jumlah yang tercatat pada laporan neraca fiskal. Utang pajak kini yang tercatat pada penyajian laporan keuangan fiskal mengalami kenaikan yang disebabkan karena penyesuaian, dapat dilihat pada tahun 2014 utang pajak yang tercatat sejumlah Rp. 9.669.029.000, sedangkan tahun 2015 sejumlah Rp. 14.649.860.000. Untuk beban pajaknya akan dicatat pada laporan keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jumlah aset dan Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas menunjukkan jumlah yang sama (*balance*). Dalam pencatatan di penyajian laporan keuangan neraca fiskal *tax base* pada tahun 2014 sejumlah Rp. 6.199.541.571.000 dan tahun 2015 sejumlah Rp. 7.138.876.222.000, dapat dilihat dari jumlah aset Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan

Ekuitas pada tahun 2015 tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2014. Ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan neraca PT. Bank Panin Syariah Tbk berdasarkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan berbeda dengan peraturan perpajakan yang didasarkan pada undang-undang.

b. Laporan Keuangan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Fiskal  
PT. Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2014 dan 2015 Fiskal

**Tabel 4.9**  
**Penyajian Laporan Keuangan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Fiskal**  
**Tahun 2014 dan 2015**

**PT. BANI PANIN SYARIAH TBK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**PERIODE 31 DESEMBER TAHUN 2014 DAN 2015**

Akun (Account)	Sistem Pajak ( <i>Tax Base</i> )	
	2014	2015
<b>A. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib</b>	<b>Rp. 526.519.793.000</b>	<b>Rp. 711.205.543.000</b>
<b>B. Hak Pemilik Dana Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer</b>	<b>Rp. 295.597.379.000</b>	<b>Rp. 421.248.712.000</b>
<b>C. Pendapatan Usaha Lainnya</b>		
- Administrasi	Rp. 32.508.914.000	Rp. 22.443.549.000
- Beban Kepegawaian	Rp. 760.009.000	Rp. 587.109.000
<b>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</b>	<b>Rp. 33.268.923.000</b>	<b>Rp. 23.030.658.000</b>
<b>D. Beban Kerugian Penurunan - Nilai Bersih</b>	<b>Rp. 38.620.894.000</b>	<b>Rp. 41.388.258.000</b>
<b>E. Beban Usaha Lainnya</b>		
- Administrasi	Rp. 38.317.873.000	Rp. 59.354.351.000
- Beban Kepegawaian	Rp. 54.735.807.000	Rp. 76.656.350.000
- Imbalan Pasca Kerja	Rp. 128.302.000	Rp. 171.812.000
- Bonus Wasiah	Rp. 26.946.662.000	Rp. 45.157.028.000
- lainnya	Rp. 3.485.199.000	Rp. 6.729.128.000
<b>Jumlah Beban Usaha Lainnya</b>	<b>Rp. 123.613.843.000</b>	<b>Rp. 188.068.669.000</b>

<b>F. Laba Usaha (A-B+C-D-E)</b>	<b>Rp. 101.956.600.000</b>	<b>Rp. 83.530.562.000</b>
<b>G. Pendapatan (Beban) Non Usaha- Bersih</b>	<b>Rp. 676.399.000</b>	<b>Rp. (621.312.000)</b>
<b>H. Laba Sebelum Zakat Dan Pajak (F+G)</b>	<b>Rp. 102.632.999.000</b>	<b>Rp. 82.909.250.000</b>
<b>I. Zakat</b>	<b>Rp. 2.454.654.000</b>	<b>Rp. 1.932.632.000</b>

<b>J. Laba Sebelum Beban Pajak (H-I)</b>	<b>Rp. 100.178.345.000</b>	<b>Rp. 80.976.618.000</b>
<b>K. Beban Pajak</b>	<b>Rp. (9.669.029.000)</b>	<b>Rp. (14.649.860.000)</b>
<b>L. Laba Bersih Tahun Berjalan (J-K)</b>	<b>Rp. 90.509.316.000</b>	<b>Rp. 66.326.758.000</b>
<b>M. Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
- Surplus revaluasi aset tetap	-	Rp. 22.073.700.000
- Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	Rp. 3.936.366.000	Rp. (684.996.000)
- Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	Rp. (984.092.000)	Rp. (492.647.000)
Sub Jumlah	Rp. 2.952.274.000	Rp. 20.896.057.000
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba Rugi		
- Perubahan nilai wajar sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan Komprehensiflain	-	Rp. (771.967.000)
- Pajak Penghasilan terkait pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi	-	Rp. 192.992.000
Sub Jumlah	-	Rp. (578.975.000)
<b>Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak</b>	<b>Rp. 2.952.274.000</b>	<b>Rp. 20.317.082.000</b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan (L+M)</b>	<b>Rp. 93.461.590.000</b>	<b>Rp. 86.643.840.000</b>

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.9 penyajian laporan keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2014 dan 2015, menunjukkan bahwa laba bersih tahun berjalan mengalami perubahan yang akan berpengaruh Jumlah laba komprehensif tahun Berjalan. Pada tahun 2014 penyajian laporan keuangan komersial laba rugi dan penghasilan komprehensif sejumlah Rp. 70.936.895.000 dan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sejumlah Rp. 73.889.169.000, sedangkan penyajian laporan keuangan secara fiskal sejumlah Rp. 90.509.316.000, yang juga berpengaruh terhadap jumlah laba komprehensif tahun berjalan sejumlah Rp. 93.461.590.000. Sedangkan pada tahun 2015 penyajian laporan keuangan komersial laba rugi dan penghasilan komprehensif sejumlah Rp. 53.578.381.000 dan jumlah laba komprehensif tahun berjalan sejumlah Rp. 73.895.463.000, sedangkan secara fiskal sejumlah Rp.66.326.758.000, yang juga berpengaruh terhadap jumlah laba komprehensif tahun berjalan sejumlah Rp. 86.643.840.000. Ini menyatakan bahwa dalam penyajian laporan keuangan tahun 2014 dan 2015 komersial dan fiskal mengalami perubahan yang signifikan.

Perubahan ini timbul karena adanya perbedaan temporer beban imbalan pasca sarjana yang telah dikoreksi sebelumnya. Dalam penyajian secara fiskal tahun 2014 tersebut beban imbalan pasca sarjana tercatat Rp. 128.302.000, sedangkan tahun 2015 Rp. 171.812.000. Beban dan utang pajak kini timbul karena adanya penghasilan kena pajak dikalikan tarif sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 17 ayat (2A) sebesar 25% dan dilakukan penyesuaian untuk menentukan jumlah yang tercatat pada laporan keuangan fiskal. Untuk beban yang dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun

2014 sejumlah Rp. (9.669.029.000), sedangkan pada tahun 2015 sejumlah Rp. (14.649.860.000). Sedangkan utang pajak kini dicatat pada laporan keuangan neraca. Jumlah beban pajak tersebut akan menjadi pengurang dalam menentukan laba bersih perusahaan dan berpengaruh terhadap jumlah laba komprehensif lain.

Dapat dibandingkan, bahwa jumlah laba bersih tahun berjalan yang berpengaruh terhadap jumlah laba komprehensif tahun 2014 yang tercatat pada laporan keuangan fiskal lebih besar dari jumlah yang tercatat pada tahun 2015, ini timbul karena pada tahun 2014 penghasilan komprehensif lain, aset tetap belum menerapkan revaluasi dan tidak ada nilai tercatat sukuk dan pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain. Sedangkan, tahun 2015 bank telah menerapkan revaluasi sehingga terjadinya revaluasi dan ada nilai wajar dan pajak penghasilan yang tercatat pada laporan keuangan penghasilan komprehensif lain. Ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT. Bank Panin Syariah Tbk berdasarkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan berbeda dengan peraturan perpajakan yang didasarkan pada undang-undang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang saya lakukan pada laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2014 dan 2015 dengan teori yang ada mengenai penerapan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan terhadap Koreksi Fiskal pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk. Dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. Bank Panin Syariah telah menerapkan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan terhadap koreksi fiskal, ini dilihat dari laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah yang telah menerapkan amandemen PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan dan juga dapat dilihat di penyajian "Pajak Penghasilan" catatan atas laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk, dimana adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul akibat adanya koreksi yang berupa cadangan kerugian penurunan nilai dan beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal selain pembiayaan yang akan menimbulkan beban dan utang pajak kini, serta pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang akan berpengaruh terhadap periode perhitungan aset pajak tangguhan yang telah disajikan didalam laporan keuangan neraca neraca dan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Dari adanya perbedaan temporer dan perbedaan tetap tersebut menyebabkan perbedaan penyajian laporan

keuangan komersial berdasarkan PSAK No. 46 dan peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan.

2. Dalam Perhitungan koreksi fiskal pada laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk, terdapat perbedaan waktu (*temporary differences*), yang terdiri dari cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan yaitu piutang murabah dan pinjaman qardh, giro pada bank lain, beban imbalan pasca kerja, dan penyusutan aset tetap ini dihitung dengan menggunakan pendekatan neraca dan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain yang akan menimbulkan perubahan jumlah aset pada neraca dan jumlah laba bersih yang berpengaruh terhadap laba komprehensif lain pada laporan keuangan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang berdasarkan sistem akuntansi (*accounting base*) dan sistem perpajakan (*tax base*). Sedangkan, perbedaan tetap (*permanen differences*) terdapat beberapa beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal, yaitu Representasi, sumbangan dan denda biaya promosi, serta lainnya. Perbedaan tetap (beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal) akan langsung diperhitungkan dipenghasilan atau laba kena pajak PT. Bank Panin Syariah Tbk tahun 2015 dan dikalikan tarif pajak sebesar 25% dan dilakukan penyesuaian untuk menentukan jumlah yang tercatat pada laporan keuangan fiskal dan beban dan utang pajak kini (PPH 29) yang harus dibayar dan dibuat jurnal penyesuaiannya. Setelah itu dilakukan penyajian laporan keuangan berdasarkan sistem perpajakan (*tax base*). Untuk Pajak penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang berpengaruh terhadap pajak tangguhan yang telah dianalisis tersebut tidak mengalami perubahan.



## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dan di jelaskan, terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan dan pemaparan secara lebih rinci mengenai amandemen dalam penerapan PSAK No. 46 terhadap laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah tbk, mengingat penerapannya yang kompleks dan perlu pemahaman secara mendalam untuk dianalisis.
- 2 Perhitungan koreksi fiskal berpengaruh terhadap pelaporan kegiatan perpajakan, maka dari itu perlu kehati-hatian dalam mengkoreksi laporan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan. Diharapkan memberikan data perhitungan secara detail dan pemaparan yang lebih jelas dalam catatan atas laporan keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk, khususnya bagian pajak penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni, 2013. *Pengaruh penerapan PSAK no. 46 terhadap laporan laba rugi yang terdaftar pada tiga perusahaan yang terdaftar di BEI*. Jurnal. Vol. 2 No. 1:31-46

Ana Melinda Siregar, Rika Lidyah. "Analisis penerapan psak no. 46 laporan keuangan pada laporan keuangan PT. Alya Citra". Diakses dari <http://eprints.mdp.ac.id>. 2016

Appriilia Elvira Johanner, David Paul Elia Saerang, 2014. *Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 atas Pajak Penghasilan Badan PT. Bank Sulut (Persero) Tbk*. Jurnal. Vol. 2 No. 2:1510-1520

Ayu Dwijayanti. "Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan keuangan Komersil pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Makassar", Diakses dari <http://repository.unhas.ac.id>. 2016

Briliant Joy Leonardo kalangie, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim. "Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Nusantara". Diakses dari <http://download.portalgaruda.org>. 2016

Eduwin. "Analisis Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial dalam PPh Badan Terutang pada PT. Semen Baturaja Palembang." Skripsi. 2012. Palembang: tidak diterbitkan

Elisa Delima, Rika Lidyah. "Analisis koreksi Fiskal dalam Rangka perhitungan PPh badan PT. Asuransi Bumi Putera Cabang Sekip". Diakses dari <http://eprints.mdp.ac.id>. 2016

Harti Dwi. *Administrasi Pajak*. Semarang: Erlangga, 2015

Herwan Susanto, "Pengaruh Aliran Kas dan Perbedaan antara Laba Fiskal dengan Laba Akuntansi terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013". Diakses dari <http://digilib.mercubuana.ac.id>. 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan\\_keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Subyekpajak>

<https://www.pajak.go.id>

<https://www.paninbanksyariah.co.id>

- Jenny Hariani D. “Analisis Dampak penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan terhadap laba bersih perusahaan *listing* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.” Diakses dari <https://staff.blog.ui.ac.id>. 2016
- Joni Amrullah, “Studi Penerapan PSAK Nomor 46 pada Laporan Keuangan Koperasi XYZ” Diakses dari <http://fe-akuntansi.unila.ac.id>. 2016
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan. Psak 46*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pelatihan Terapan Brevet AB Terpadu. Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Undang-undang no. 36 tahun 2008*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2015
- S. Munawir, *Pajak Penghasilan*, Yogyakarta: BPF, 2003
- Sucito Toto, Moelyati, Sumardi. *Akuntansi 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia Printing, 2009
- Waluyo, Ilyas B. Irawan, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2003
- Windy Nawir Mansyur. “Analisis penerapan psak no. 46 pada laporan keuangan PT. Prima Karya Manunggal”. Diakses dari <https://www.mysciencework.com>. 2016

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PT. BANK PANIN SYARIAH Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN NERACA**  
**PERIODE TAHUN 2014 DAN 2015**

Akun (Account)	Sistem Akuntansi ( <i>Accounting Base</i> )	
	2014	2015
<b><u>ASET</u></b>		
<b>A. Kas</b>	Rp. 9.707.868.000	Rp. 17.483.956.000
<b>B. Penempatan pada Bank Indonesia</b>	Rp. 1.231.472.324.000	Rp. 1.045.961.536.000
<b>C. Giro pada Bank Lain</b>		
- Pihak Berelasi	Rp. 668.116.000	Rp. 86.902.000
- Pihak Ketiga	Rp. 104.272.000	Rp. 104.595.000
- Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 772.388.000</b>	<b>Rp. 191.497.000</b>
<b>D. Investasi pada Sukuk - Pihak Ketiga</b>	Rp. 151.574.100.000	Rp. 333.430.158.000
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (50.002.000)	Rp. (50.002.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 151.524.098.000</b>	<b>Rp. 333.380.156.000</b>
<b>E. Piutang Murabahah</b>		
- Pihak Berelasi	Rp. 5.296.503.000	Rp. 6.241.910.000
- Pihak Ketiga	Rp. 620.711.001.000	Rp. 532.517.259.000
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (8.670.727.000)	Rp. (11.861.223.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 617.336.777.000</b>	<b>Rp. 526.897.946.000</b>
<b>F. Pinjaman Qardh - Pihak Ketiga</b>	Rp. 11.970.000.000	Rp. 1.041.000.000
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (119.700.000)	Rp. (10.410.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 11.850.300.000</b>	<b>Rp. 1.030.590.000</b>
<b>G. Pembiayaan Mudharabah - Pihak Ketiga</b>	Rp. 865.203.328.000	Rp. 1.040.814.180.000
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (10.825.407.000)	Rp. (22.435.878.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 854.377.921.000</b>	<b>Rp. 1.018.378.302.000</b>
<b>H. Pembiayaan Musyarakah</b>		
- Pihak Berelasi	Rp. 594.757.000	Rp. 1.096.348.000
- Pihak Ketiga	Rp. 3.290.069.770.000	Rp. 4.135.009.882.000
- Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. (37.915.095.000)	Rp. (61.733.399.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.252.749.432.000</b>	<b>Rp. 4.074.372.831.000</b>

<b>I. Biaya Dibayar Dimuka</b>	<b>Rp. 1.928.322.000</b>	<b>Rp. 1.604.434.000</b>
<b>J. Aset Tetap - Bersih</b>	<b>Rp. 29.860.367.000</b>	<b>Rp. 54.139.432.000</b>
<b>K. Aset Pajak Tangguhan - Bersih</b>	<b>Rp. 1.370.462.000</b>	<b>Rp. 3.470.430.000</b>
<b>L. Aset Tak Berwujud - Bersih</b>	<b>Rp. 1.666.861.000</b>	<b>Rp. 2.829.253.000</b>
<b>M. Aset Lain-lain</b>	<b>Rp. 41.887.217.000</b>	<b>Rp. 54.494.612.000</b>
<b>Jumlah Aset</b> (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)	<b>Rp. 6.206.504.337.000</b>	<b>Rp. 7.134.234.975.000</b>
<b><u>LIABILITAS</u></b>		
<b>N. Liabilitas Segera</b>	<b>Rp. 2.896.517.000</b>	<b>Rp. 2.973.642.000</b>
<b>O. Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang Belum Dibagikan</b>	<b>Rp. 17.488.435.000</b>	<b>Rp. 14.289.206.000</b>
<b>P. Simpanan</b>		
- Pihak berelasi	Rp. 786.486.000	Rp. 11.356.631.000
- Pihak ketiga	Rp. 833.069.044.000	Rp. 780.304.257.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 833.855.530.000</b>	<b>Rp. 791.660.888.000</b>
<b>Q. Utang Pajak</b>	<b>Rp. 16.631.795.000</b>	<b>Rp. 10.008.613.000</b>
<b>R. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja</b>	<b>Rp. 7.629.455.000</b>	<b>Rp. 13.918.403.000</b>
<b>S. Biaya yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain</b>	<b>Rp. 8.548.181.000</b>	<b>Rp. 8.497.072.000</b>
<b>Jumlah Liabilitas (N+O+P+Q+R+S)</b>	<b>Rp. 887.049.913.000</b>	<b>Rp. 841.347.824.000</b>
<b><u>DANA SYIRKAH TEMPORER</u></b>		
<b>T. Bank</b>		
- Pihak berelasi	-	-
- Pihak ketiga	Rp. 802.614.000	-
<b>Jumlah dana syirkah temporer dari bank</b>	<b>Rp. 802.614.000</b>	<b>-</b>
<b>U. Bukan Bank</b>		
- Pihak berelasi	Rp. 370.494.342.000	Rp. 84.206.928.000
- Pihak ketiga	Rp. 3.871.840.448.000	Rp. 5.053.189.621.000
<b>Jumlah dana syirkah temporer bukan dari</b>		

<b>Bank</b>	<b>Rp. 4.242.334.790.000</b>	<b>Rp. 5.137.396.549.000</b>
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer (T+U)</b>	<b>Rp. 4.243.137.404.000</b>	<b>Rp. 5.137.396.549.000</b>
<b><u>EKUITAS</u></b>		
<b>V. Modal Saham</b> – nilai nominal Rp. 100 per Saham Modal dasar – 39.000.000.000 saham Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 20.000.000.000 saham pada tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.872.717.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015, 9.824.734.100 saham pada tanggal 31 Desember 2014	Rp. 982.473.410.000	Rp. 987.271.700.000
<b>W. Tambahan Modal Disetor</b>	Rp. (6.612.639.000)	Rp. (6.132.810.000)
<b>X. Penghasilan Komprehensif Lain</b>	Rp. 3.578.184.000	Rp. 23.895.266.000
<b>Y. Saldo Laba</b> Defisit sebesar Rp. 20.226.576 ribu Pada tanggal 30 Juni 2009 telah dieliminasi melalui kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2009 Ditentukan Penggunaannya Tidak ditentukan penggunaannya	Rp. 666.334.000 Rp. 96.211.731.000	Rp. 15.666.334.000 Rp. 134.790.112.000
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>Rp. 1.076.317.020.000</b>	<b>Rp. 1.155.490.602.000</b>
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</b>	<b>Rp. 6.206.504.337.000</b>	<b>Rp. 7.134.234.975.000</b>

Sumber : [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id), 2016

**PT. BANK PANIN SYARIAH TBK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHAILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**PERIODE TAHUN 2014 DAN 2015**

Akun (Account)	Sistem Akuntansi ( <i>Accounting Base</i> )	
	2014	2015
<b>A. Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib</b>	<b>Rp. 526.519.793.000</b>	<b>Rp. 711.205.543.000</b>
<b>B. Hak Pemilik Dana Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer</b>	<b>Rp. 295.597.379.000</b>	<b>Rp. 421.248.712.000</b>
<b>C. Pendapatan Usaha Lainnya</b>		
- Administrasi	Rp. 32.508.914.000	Rp. 22.443.549.000
- Beban Kepegawaian	Rp. 780.009.000	Rp. 587.109.000
<b>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</b>	<b>Rp. 33.268.923.000</b>	<b>Rp. 23.030.658.000</b>
<b>D. Beban Kerugian Penurunan - Nilai Bersih</b>	<b>Rp. 38.620.894.000</b>	<b>Rp. 41.388.258.000</b>
<b>E. Beban Usaha Lainnya</b>		
- Administrasi	Rp. 38.317.873.000	Rp. 59.354.351.000
- Beban Kepegawaian	Rp. 54.735.807.000	Rp. 76.656.350.000
- Imbalan Pasca Kerja	Rp. 4.577.798.000	Rp. 5.775.764.000
- Bonus Wadiah	Rp. 26.946.662.000	Rp. 45.157.028.000
- lainnya	Rp. 3.485.199.000	Rp. 6.729.128.000
<b>Jumlah Beban Usaha Lainnya</b>	<b>Rp. 128.063.339.000</b>	<b>Rp. 193.672.621.000</b>
<b>F. Laba Usaha (A-B+C-D-E)</b>	<b>Rp. 97.507.104.000</b>	<b>Rp. 77.926.610.000</b>
<b>G. Pendapatan (Beban) Non Usaha- Bersih</b>	<b>Rp. 676.399.000</b>	<b>Rp. (621.312.000)</b>
<b>H. Laba Sebelum Zakat Dan Pajak</b>	<b>Rp. 98.183.503.000</b>	<b>Rp. 77.305.298.000</b>
<b>I. Zakat</b>	<b>Rp. 2.454.654.000</b>	<b>Rp. 1.932.632.000</b>
<b>J. Laba Sebelum Beban Pajak (H-I)</b>	<b>Rp. 95.728.849.000</b>	<b>Rp. 75.372.666.000</b>
<b>K. Beban Pajak</b>	<b>Rp. (24.791.954.000)</b>	<b>Rp. (21.794.285.000)</b>
<b>L. Laba Bersih Tahun Berjalan (J-K)</b>	<b>Rp. 70.936.895.000</b>	<b>Rp. 53.578.381.000</b>
<b>M. Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba		



Rugi			
- Surplus revaluasi aset tetap	-	Rp.	22.073.700.000
- Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	Rp. 3.936.366.000	Rp.	(684.996.000)
- Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	Rp. (984.092.000)	Rp.	(492.647.000)
Sub Jumlah	Rp. 2.952.274.000	Rp.	20.896.057.000
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			
- Perubahan nilai wajar sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	Rp.	(771.967.000)
- Pajak Penghasilan terkait pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi	-	Rp.	192.992.000
Sub Jumlah	-	Rp.	(578.975.000)
<b>Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak</b>	<b>Rp. 2.952.274.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>20.317.082.000</b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan (L+M)</b>	<b>Rp. 73.889.169.000</b>	<b>Rp.</b>	<b>73.895.463.000</b>

Sumber : [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id), 2016

**Penyajian "Pajak Penghasilan (catatan 31)" dalam Catatan Atas Laporan  
Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk periode 31 Desember tahun 2014  
dan 2015**

**Pajak Kini**

➤ **Tahun 2014**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

**- Laba sebelum pajak menurut laporan laba**

**rugi dan penghasilan komprehensif** **Rp. 95.728.849.000**

**- Perbedaan Temporer:**

1. Cadangan kerugian penurunan nilai

selain pembiayaan :

- Piutang Murabahah Rp. 7.209.353.000

- Pinjaman Qardh Rp. (119.700.000)

- Giro pada Bank Lain Rp. (71.000)

2. Beban Imbalan Pasca Kerja senilai Rp. 4.449.496.000

3. Penyusutan Aset Tetap senilai Rp. (17.887.000) +

**Jumlah** **Rp. 2.658.115.000**

**- Beban yang tidak dapat diperhitungkan**

**menurut fiskal:**

1. Representasi, sumbangan dan denda Rp. 247.581.000

2. Biaya Promosi Rp. 2.414.742.000

3. Biaya lainnya Rp. 776.643.000+

**Jumlah** **Rp. 3.438.966.000**

**Laba Kena Pajak Bank** **Rp. 96.509.700.000**

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

Beban pajak kini Rp. 24.127.425.000

Dikurangi pajak dibayar dimuka Pasal 25 Rp. 15.037.872.000 -

**Utang Pajak kini** **Rp. 9.089.553.000**

Perhitungan Beban dan utang Pajak Kini tambahan yang timbul karena perbedaan temporer :

Beban dan Utang Pajak Kini : Rp. 2.075.479.000

Beban dan Utang Pajak Kini Tambahan : Rp. 6.375.597.000 +

**Jumlah** **Rp. 8.451.076.000**

### ➤ Tahun 2015

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

#### - Laba sebelum pajak menurut laporan laba

**rugi dan penghasilan komprehensif** **Rp. 75.372.666.000**

#### - Perbedaan Temporer:

##### 1. Cadangan kerugian penurunan nilai

selain pembiayaan :

- Piutang Murabahah Rp. 3.099.392.000

- Pinjaman Qardh Rp. (109.290.000)

2. Beban Imbalan Pasca Kerja senilai Rp. 5.603.952.000

3. Penyusutan aset tetap senilai	<u>Rp. (1.651.145.000) +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.942.909.000</b>

**- Beban yang tidak dapat diperhitungkan**

**menurut fiskal:**

1. Representasi, sumbangan dan denda	Rp. 2.110.295.000
2. Biaya Promosi	Rp. 3.414.156.000
3. Biaya lainnya	<u>Rp. 1.843.129.000+</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp. 7.367.560.000</u></b>

**Laba Kena Pajak Bank** **Rp. 89.683.155.000**

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

Beban pajak kini	Rp. 22.420.789.000
Dikurangi pajak dibayar dimuka Pasal 25	<u>Rp. 20.345.310.000 -</u>
<b>Utang Pajak kini</b>	<b>Rp. 2.075.479.000</b>

**Pajak Penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain Tahun**

**2014 dan 2015**

Manfaat (beban) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:

	<u>Tahun 2014</u>	<u>Tahun 2015</u>
1. Surplus Revaluasi aset tetap	-	Rp. (663.896.000)
2. Revaluasi sukuk yang diukur pada nilai Wajar melalui penghasilan komprehensif Lain	-	Rp. 192.992.000
3. Keuntungan atau kerugian aktuarial atas kewajiban imbalan pasca kerja	<u>Rp. (984.092)+</u>	<u>Rp. 171.249.000 +</u>

**Jumlah Pajak penghasilan yang diakui**

dalam Penghasilan komprehensif lain **Rp. (984.092)** **Rp. (299.655.000)**

**Pajak Tangguhan Tahun 2014 dan 2015**

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Bank, sebagai berikut :

**Perhitungan Pajak Tangguhan  
(Dalam Rp'000)**

<b>Uraian</b>	<b>1 Januari 2014</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke Laba Rugi</b>	<b>Dikreditkan ke Komprehensif Lain</b>	<b>Saldo Periode 31 Desember 2014</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke Laba Rugi</b>	<b>Dikreditkan ke Komprehensif Lain</b>	<b>Saldo Periode 31 Desember 2015</b>
1. Cadangan kerugian penurunan nilai selain pembiayaan	213.060	(1.772.431)	-	(1.559.371)	747.525	-	(811.846)
2. Liabilitas imbalan pasca kerja	1.779.082	1.112.374	(984.092)	1.907.364	1.400.988	171.249	3.479.601
3. Penyusutan Aset tetap	1.026.941	(4.472)	-	1.022.469	(412.786)	-	609.683
4. Revaluasi Sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain	-	-	-	-	-	192.992	192.992
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b><u>3.019.083</u></b>	<b><u>(664.529)</u></b>	<b><u>(984.092)</u></b>	<b><u>1.370.462</u></b>	<b><u>1.735.727</u></b>	<b><u>364.241</u></b>	<b><u>3.470.430</u></b>

Sumber : www.paninbanksyariah.co.id, 2016

Pada bulan maret 2015, Bank menerima Surat ketetapan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan untuk tahun pajak 2010. Bank juga mendapat sanksi administratif berupa denda sebesar



# CURRICULUM VITAE

## I. PERSONAL DETAILS

Full Name : Arlin Fitria  
 Place, Date or Birth : Palembang, 28 February 1995  
 Address : Jl. D.I Pandjaitan No. 1591 Rt. 31 Rw. 10 Palembang  
 Gender : Woman  
 Religion : Islam  
 Marital Status : Single  
 Phone : 0896 3845 2501  
 Email : arlinfitria28@gmail.com

## II. EDUCATIONAL BACKGROUD

2001 - 2006 : Elementary School No. 104, Palembang  
 2006 - 2010 : Sriguna Junior High School, Palembang  
 2010 - 2013 : Vocational High School No. 1, Palembang  
 2013 - 2017 : Islamic Economy at Islamic University Raden Fatah Palembang

## III. EDUCATION AND CERTIFICATE

1. 2011 : English Course at Vocational High School No. 1, Palembang
2. 2011 : Typing Course at Vocational High School No. 1, Palembang
3. 2012 : Computer Course at Bina Prestasi, Palembang
4. 2012 : Certificate of Apprenticeship at Bank Indonesia, Palembang
5. 2015 : Certificate The Workshop and One day Career Program Bank Mandiri Syariah
7. 2016 : Certificate Training Tax applied Brevet a & b unified
8. 2016 : Certificate Training e-SPT

## IV. QUALIFICATIONS

1. Computer Litarete (MS. Word, MS, Excel, MS, Power Point, and Adb. Photoshop)
2. Accounting & Administration Skills (Financial Repots, Calculating, and Tax Reports)

## V. WORKING EXPERIENCE

Working at PT. Menara Harapan Sukses Advertising, Palembang  
 Periode : August 2013 – Now  
 Position : Administration

Hormat Saya,



Arlin Fitria